



**MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR M.HH-21.OT.02.02 TAHUN 2024

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
NOMOR M.HH-13.OT.02.02 TAHUN 2024 TENTANG MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA
(IKU) DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA TAHUN 2024**

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, perlu menyusun dokumen Manual Indikator Kinerja Utama (IKU) di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2024;
- b. bahwa perubahan terhadap dokumen Manual Indikator Kinerja Utama (IKU) di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2024 dilakukan untuk menyesuaikan dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 33 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2020-2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-13.OT.02.02 Tahun 2024 tentang Manual Indikator Kinerja Utama (IKU) di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6994);

- 3. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
- 5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
- 6. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
- 7. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2023 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 32);
- 8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1569);
- 9. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 28 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 900);
- 10. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 33 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 66);

MEMUTUSKAN:

- | | |
|------------|---|
| Menetapkan | : KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA NOMOR M.HH-13.OT.02.02 TAHUN 2024 TENTANG MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA TAHUN 2024. |
| KESATU | : Mengubah Lampiran Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-13.OT.02.02 Tahun 2024 tentang Manual Indikator Kinerja Utama (IKU) di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2024 yang digunakan sebagai acuan dalam melakukan perencanaan kinerja dan pengukuran kinerja sebagai implementasi dari sistem akuntabilitas kinerja sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini. |

- KEDUA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, maka Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-13.OT.02.02 Tahun 2024 Tentang Manual Indikator Kinerja Utama (IKU) di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2024 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 18 Oktober 2024



MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA,

SUPRATMAN ANDI AGTAS



DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN



MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN



PERBAIKAN MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA

DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM
OKTOBER 2024



MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN

SASARAN PROGRAM (SP)

SP BF. 3 Terwujudnya Penegakan Hukum
Pemasyarakatan

INDIKATOR KINERJA PROGRAM (IKP)

ISP BF.3.1 Indeks penegakan hukum
pemasyarakatan

PENANGGUNG JAWAB IKU

Direktorat Jenderal
Pemasyarakatan

Target
2024
3,36

DEFINISI

Indikator ini merepresentasikan upaya penegakan hukum pemasyarakatan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, sesuai dengan tugas dan fungsinya, yang meliputi Penyelenggaraan kegiatan di bidang:

1. Pembimbingan Kemasyarakatan dan Upaya Keadilan Restoratif Justice Pemasyarakatan;
2. Pembinaan Narapidana dan Anak Binaan;
3. Pelayanan Tahanan dan Anak dan Pengelolaan Benda Sitaan Negara dan Barang Rampasan Negara;
4. Pengamanan dan Intelijen;
5. Perawatan Kesehatan Dan Rehabilitasi;
6. Teknologi Informasi Dan Kerja Sama Pemasyarakatan.

Indikator ini diukur melalui 9 dimensi ukuran, yang ditunjukkan pada tabel di bawah ini:

No	Dimensi penilaian	Target 2024
1.	Indeks keberhasilan program pembimbingan klien pemasyarakatan	2,8
2.	Tingkat ketersediaan layanan TIK Ditjen Pemasyarakatan (availability time)	3,6 / 90%
3.	Persentase kerja sama yang ditindaklanjuti terhadap total MoU, PKS maupun bentuk kerja sama lain yang disepakati	3,6 / 100%
4.	Indeks derajat kesehatan anak, tahanan dan narapidana	3,5
5.	Indeks keberhasilan pembinaan narapidana	2,8
6.	Indeks pemenuhan hak narapidana	3,8
7.	Indeks pelayanan tahanan	3,6
8.	Indeks pengelolaan basan baran	3,6
9.	Indeks Keamanan Dan Ketertiban Pada Satuan Kerja Pemasyarakatan	3,4
Indeks Penegakan Hukum Pemasyarakatan		3,36

BUKTI REALISASI/PEMENUHAN

Laporan hasil perhitungan capaian indeks penegakan hukum pemasyarakatan

SUMBER DATA

Sekretariat Direktorat
Jenderal Pemasyarakatan



MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN

FORMULA / CARA MENGHITUNG

1. Konversi hasil capaian indikator dimensi penilaian ke dalam skala 4 dengan rumus:
(Realisasi dimensi penilaian dibagi 25)
2. Hitung indeks penegakan hukum pemasyarakatan dengan rumus:
$$\{(\text{dimensi penilaian 1}) + (\text{dimensi penilaian 2}) + (\text{dimensi penilaian 3}) + (\text{dimensi penilaian 4}) + (\text{dimensi penilaian 5}) + (\text{dimensi penilaian 6}) + (\text{dimensi penilaian 7}) + (\text{dimensi penilaian 8}) + (\text{dimensi penilaian 9}) / 9\}$$

CARA PENGAMBILAN DATA PENGUKURAN

1. Ambil data hasil capaian masing-masing dimensi penilaian dari LAKIP masing-masing Eselon II
2. Hitung indikator penegakan hukum pemasyarakatan dengan formula di atas.

LEVEL KINERJA

Sub Sektor

TIPE INDIKATOR

Exact

KLASIFIKASI TARGET

Maximize

PERHITUNGAN TARGET

Tahun berjalan

PIHAK YANG MEMBUAT INSTRUMEN PENGUKURAN KINERJA

Sekretariat Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dan Seluruh unit Eselon 2

PIHAK YANG MELAKUKAN PENGUKURAN KINERJA

Sekretariat Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dan Seluruh unit Eselon 2

CATATAN KHUSUS

Tidak ada

KONVERSI IKU



MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN

Indikator Konversi*	Target Triwulanan I	Target Triwulanan II	Target Triwulanan III	Target Triwulanan IV

Keterangan: * IKU yang dikonversi merupakan IKU antara atau IKU proses



MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN

SASARAN KEGIATAN (SK)

SK 1581.2 Meningkatnya pengelolaan basan baran

INDIKATOR SASARAN KEGIATAN (ISK)

ISK 1581.2.1 Indeks pengelolaan basan baran

PENANGGUNG JAWAB IKU

Direktorat Pelayanan Tahanan dan Anak dan Pengelolaan Benda Sitaan dan Barang Rampasan Negara

Target 2024

3,6

DEFINISI

Pengelolaan data dari rangkaian Pengelolaan Basan Baran di hitung dengan formulasi yang telah dilakukan dan menjadi nilai Indeks Pengelolaan Basan Baran. Indeks pengelolaan basan baran terbagi ke dalam 2 (dua) dimensi, yaitu: dimensi administrasi basan baran, dan dimensi pengelolaan fisik basan baran

No.	Dimensi	Variabel	Indikator	Bobot
1	Administrasi Basan Baran	Registrasi Basan Baran	% Pengadministrasian Basan pada wilayah kerja	50%
			% Rekomendasi berdasarkan hasil Penilaian dan klasifikasi basan (cepat rusak, berbahaya dan biaya penyimpanan terlalu tinggi sesuai amanat pasal 45 KUHAP dan pasal 21 Permen Kumham nomor 16 Tahun 2014)	
2	Pengelolaan Fisik Basan Baran	Pengamanan	% Basan Baran Kehilangan/Rusak (pencurian, perusakan, penukaran, keluarnya Basan dan Baran secara illegal	50%
			% Penyelamatan Basan Baran dalam kondisi darurat	
		Mutasi dan Klasifikasi	% Pengeluaran Basan Baran	

1. Dimensi Administrasi Basan Baran

Variabel yang digunakan meliputi:

a. **Registrasi Basan Baran**, indikator yang digunakan variabel ini yaitu:

1) Persentase pengadministrasian basan pada wilayah kerja.

Perhitungan dilakukan berdasarkan jumlah basan yang teradministrasi pada wilayah kerja dibagi jumlah basan pada suatu wilayah kerja dikali seratus

$$x = \frac{\sum \text{Jumlah Basan yang Teradministrasi pada wilayah kerja}}{\sum \text{Jumlah Basan pada suatu wilayah kerja}} \times 100\%$$

2) Persentase Rekomendasi berdasarkan hasil penilaian dan klasifikasi basan, perhitungan dilakukan berdasarkan jumlah rekomendasi dibagi dengan jumlah basan baran yang cepat rusak, berbahaya dan biaya pemeliharaan terlalu tinggi di suatu wilayah kerja di kali seratus.



MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN

$$x = \frac{\sum \text{Jumlah Rekomendasi hasil Penilaian dan klasifikasi basan}}{\sum \text{Jumlah Basan baran cepat rusak, berbahaya dan biaya penyimpanan terlalu tinggi}} \times 100\%$$

2. Dimensi Pengelolaan Fisik Basan Baran

Variabel yang digunakan meliputi:

a. **Pengamanan**, indikator yang digunakan variabel ini yaitu:

- 1) Persentase basan baran kehilangan/rusak (pencurian, perusakan, penukaran, keluarnya basan dan baran secara ilegal. Perhitungan dilakukan berdasarkan Jumlah Basan Baran yang hilang/rusak/ditukar dibagi Jumlah Basan Baran dikali seratus

$$x = \frac{\sum \text{Jumlah Basan Baran yang hilang/rusak/ditukar}}{\sum \text{Jumlah Basan Baran}} \times 100\%$$

- 2) Persentase Penyelamatan Basan Baran dalam kondisi darurat. Perhitungan dilakukan berdasarkan Jumlah Basan Baran yang diselamatkan dibagi Jumlah Basan Baran yang berada pada Rupbasan saat kejadian luar biasa dikali seratus.

$$x = \frac{\sum \text{Jumlah Basan yang diselamatkan pada kondisi luar biasa}}{\sum \text{Jumlah Basan Baran yang berada di Rupbasan saat kejadian luar biasa}} \times 100\%$$

b. **Mutasi dan Klasifikasi**, indikator yang digunakan variabel ini meliputi:

- 1) Pengeluaran Basan Baran.

Perhitungan dilakukan berdasarkan Jumlah Basan Baran yang dikeluarkan dibagi dengan basan baran yang telah berkekuatan hukum tetap

$$x = \frac{\sum \text{Jumlah Basan yang dikeluarkan}}{\sum \text{Jumlah Basan yang telah berkekuatan hukum tetap}} \times 100\%$$

BUKTI REALISASI/PEMENUHAN

Nilai Indeks pengelolaan basan baran

SUMBER DATA

Direktorat Pelayanan
Tahanan dan Pengelolaan
Basan Baran

FORMULA / CARA MENGHITUNG

$$\sum(WDABB \times NIDABB) + \sum(WDPFBB \times NIDPFBB)$$

Dimana

WDABB : bobot dimensi Administrasi Basan Baran (50%)
NIDABB : nilai indikator dimensi Administrasi Basan Baran



MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN

WDPFBB : bobot dimensi Pengelolaan Fisik Basan Baran (50%)
NIDPFBB : nilai indikator dimensi Pengelolaan Fisik Basan Baran

Bobot dimensi indikator yang digunakan sesuai dengan tabel di atas

CARA PENGAMBILAN DATA PENGUKURAN

1. Hitung setiap indikator dalam dimensi **Administrasi Basan Baran** sesuai bobot setiap indikator dengan formula: $\Sigma \text{NIDABB} = (a + b) / 2$

$$a. a = \frac{\Sigma \text{Jumlah Basan yang Teradministrasi pada wilayah kerja}}{\Sigma \text{Jumlah Basan pada suatu wilayah kerja}} \times 100\%$$

$$b. b = \frac{\Sigma \text{Jumlah Basan yang dikeluarkan}}{\Sigma \text{Jumlah Basan yang berkekuatan hukum}} \times 100\%$$

$$c. c = \frac{\Sigma \text{Jumlah Rekomendasi hasil Penilaian dan klasifikasi basan}}{\Sigma \text{Jumlah Basan baran cepat rusak, berbahaya dan biaya penyimpanan terlalu tinggi}} \times 100\%$$

2. Hitung setiap indikator dalam dimensi **Pengelolaan Fisik Basan Baran** sesuai bobot setiap indikator dengan formula: $\Sigma \text{NIDPFBB} = (a + b + c + d) / 4$

$$a. a = \frac{\Sigma \text{Jumlah Basan Baran yang hilang/rusak/ditukar}}{\Sigma \text{Jumlah Basan Baran}} \times 100\%$$

$$b. b = \frac{\Sigma \text{Jumlah Basan Rekomendasi lelang}}{\Sigma \text{Jumlah Basan Baran yang berpotensi mengalami Depresiasi Nilai dan Kerusakan}} \times 100\%$$

$$c. c = \frac{\Sigma \text{Jumlah Basan Baran Berbahaya}}{\Sigma \text{Jumlah Basan Baran yang berada pada Rupbasan saat kejadian luar biasa}} \times 100\%$$

$$d. d = \frac{\Sigma \text{Jumlah Basan Baran yang diselamatkan}}{\Sigma \text{Jumlah Basan Baran yang berada pada Rupbasan saat kejadian luar biasa}} \times 100\%$$

3. Hitung indeks pengelolaan Basan Baran dengan formula di atas

4. Setelah mendapatkan nilai indeks kemudian dikonversikan dengan skala 4

LEVEL KINERJA

Taktikal

TIPE INDIKATOR

Exact

KLASIFIKASI TARGET

Maximize



MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN

PERHITUNGAN TARGET

Tahun berjalan

PIHAK YANG MEMBUAT INSTRUMEN PENGUKURAN KINERJA

Sekretariat Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dan Seluruh unit Eselon 2

PIHAK YANG MELAKUKAN PENGUKURAN KINERJA

Sekretariat Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dan Seluruh unit Eselon 2

CATATAN KHUSUS

Pada indikator % penyelamatan basan baran dan kondisi darurat apabila tidak kejadian luar biasa, capaian kinerja 100%;

KONVERSI IKU

Indikator Konversi*	Target Triwulanan I	Target Triwulanan II	Target Triwulanan III	Target Triwulanan IV

Keterangan: * IKU yang dikonversi merupakan IKU antara atau IKU proses



MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN

SASARAN KEGIATAN (SK)

SK.1. Meningkatnya Pelayanan Perawatan Narapidana/ Tahanan/Anak/Anak Binaan/Klien di wilayah

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)

IKK.1.1. Persentase pemenuhan layanan makanan bagi Tahanan /Narapidana/Anak sesuai dengan standar

PENANGGUNG JAWAB IKU

Lapas/LPKA/Rutan/RSUP

Target 2024

85%

DEFINISI

Penyelenggaraan Makanan di Rutan/Lapas/LPAS/LPKA adalah rangkaian kegiatan mulai dari perencanaan sampai dengan pendistribusian makanan serta monitoring dan evaluasi guna mencapai status Kesehatan yang optimal bagi Tahanan/Anak/Narapidana melalui pemberian makanan yang tepat.

BUKTI REALISASI/PEMENUHAN

Laporan hasil penilaian kinerja Tahanan /Narapidana/Anak

SUMBER DATA

Data hasil penilaian kinerja Lapas/LPKA/Rutan

FORMULA / CARA MENGHITUNG

$$X = (A \times \text{Bobot } 80\%) + (B \times \text{Bobot } 20\%)$$

A = Persentase rata rata pemenuhan Indikator Layanan Makanan

B = Persentase rata rata pemenuhan kepemilikan sertifikat

CARA PENGAMBILAN DATA PENGUKURAN

A. Rutan/Lapas/LPAS/LPKA :

1. Mengumpulkan data pelaporan harian dan kepemilikan sertifikat kegiatan penyelenggaraan makanan bagi Tahanan/Anak/Narapidana;
2. Mengakses laman Aplikasi SIMONEV BAMA KUMHAM;
3. Menginput data pelaporan dan kepemilikan sertifikat ke dalam Aplikasi SIMONEV BAMA KUMHAM;
4. Menyimpan data pelaporan dan kepemilikan sertifikat di Aplikasi SIMONEV BAMA KUMHAM;
5. Aplikasi SIMONEV BAMA KUMHAM secara otomatis akan menghitung penilaian kinerja pemenuhan layanan makanan Bagi Tahanan/Narapidana/Anak Sesuai



MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN

dengan Standar secara harian dengan batas waktu pelaporan adalah 1x24 jam guna mendapatkan data real time.

- B. Divisi Pemasyarakatan melakukan verifikasi data pelaporan layanan makanan.
- C. Direktorat Jenderal Pemasyarakatan merekap hasil penilaian kinerja layanan makanan UPT Pemasyarakatan di Seluruh Indonesia secara Periodik.

LEVEL KINERJA

Taktikal

TIPE INDIKATOR

Exact

KLASIFIKASI TARGET

Maximize

PERHITUNGAN TARGET

Tahun berjalan

PIHAK YANG MEMBUAT INSTRUMEN PENGUKURAN KINERJA

Sekretariat Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dan Seluruh unit Eselon 2 dan Seluruh unit Eselon 2

PIHAK YANG MELAKUKAN PENGUKURAN KINERJA

Sekretariat Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dan Seluruh unit Eselon 2 dan Seluruh unit Eselon 2, Divisi Pemasyarakatan Kantor Wilayah Hukum dan HAM serta Lapas/LPKA/Rutan

CATATAN KHUSUS

Fitur upload kepemilikan sertifikat yang ada di aplikasi SimonevBama kumham meliputi:

- 1) Sertifikat laik higiene;
- 2) Sertifikat pengelola jasa boga;
- 3) Sertifikat penjamah makanan;
- 4) Sertifikat tata boga.



MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN

KONVERSI IKU

Indikator Konversi*	Target Triwulanan I	Target Triwulanan II	Target Triwulanan III	Target Triwulanan IV

Keterangan: * IKU yang dikonversi merupakan IKU antara atau IKU proses



MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN

SASARAN KEGIATAN (SK)

SK.1. Meningkatnya Pelayanan Perawatan Narapidana/ Tahanan/Anak/Anak Binaan/Klien di wilayah

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)

IKK.1.3. Persentase Tahanan dan Narapidana perempuan (ibu hamil dan menyusui) yang mendapat akses layanan kesehatan maternal

PENANGGUNG JAWAB IKU

Lapas/Rutan/RSUP

Target 2024

98

DEFINISI

- Layanan Kesehatan maternal meliputi segala upaya peningkatan kesehatan yang bertujuan tidak sekedar menghindari kematian akibat kehamilan dan persalinan, tetapi termasuk peningkatan kualitas kehidupan selama dan setelah kurun waktu reproduksi.
- Layanan Kesehatan maternal adalah layanan Kesehatan yang diberikan kepada ibu hamil dalam meningkatkan kualitas hidup ibu hamil dan menghindari kematian ibu dan/atau anak selama hamil hingga melahirkan.
- Indikator ini mengukur tingkat layanan maternal yang diberikan kepada tahanan dan narapidana ibu hamil dan menyusui selama berada dalam Lapas/Rutan

BUKTI REALISASI/PEMENUHAN

Laporan pemenuhan layanan Kesehatan maternal bagi Tahanan dan Narapidana perempuan (ibu hamil dan menyusui)

SUMBER DATA

Lapas /Rutan

FORMULA / CARA MENGHITUNG

$$x = \frac{\sum \text{Jumlah tahanan atau narapidana ibu hamil dan menyusui yang mendapat layanan kesehatan maternal}}{\sum \text{Total jumlah tahanan atau narapidana ibu hamil dan menyusui}} \times 100\%$$

CARA PENGAMBILAN DATA PENGUKURAN

1. Ambil data tahanan/narapidana ibu hamil dan menyusui yang mendapat layanan Kesehatan maternal berdasarkan laporan tahunan (akumulasi laporan harian, mingguan dan bulanan yang telah diverifikasi)
2. Ambil data jumlah tahanan/narapidana ibu hamil dan menyusui (akumulasi laporan harian, mingguan dan bulanan yang telah diverifikasi)



MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN

3. Hitung Persentase Tahanan dan Narapidana perempuan (ibu hamil dan menyusui) yang mendapat akses layanan kesehatan maternal dengan formula di atas:

LEVEL KINERJA

Taktikal

TIPE INDIKATOR

Exact

KLASIFIKASI TARGET

Maximize

PERHITUNGAN TARGET

Tahun berjalan

PIHAK YANG MEMBUAT INSTRUMEN PENGUKURAN KINERJA

Sekretariat Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dan Seluruh unit Eselon 2 dan Seluruh unit Eselon 2, Divisi Pemasyarakatan Kantor Wilayah Hukum dan HAM serta Lapas/Rutan

PIHAK YANG MELAKUKAN PENGUKURAN KINERJA

Sekretariat Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dan Seluruh unit Eselon 2 dan Seluruh unit Eselon 2

CATATAN KHUSUS

- Apabila pada periode berjalan belum terdapat narapidana ibu hamil maka capaian kinerja 100%;
- Namun apabila berdasarkan baseline 2 tahun terakhir tidak terdapat narapidana ibu hamil indikator tersebut dapat tidak dicantumkan di dalam perjanjian kinerja tahun berjalan.



MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN

KONVERSI IKU

Indikator Konversi*	Target Triwulanan I	Target Triwulanan II	Target Triwulanan III	Target Triwulanan IV

Keterangan: * IKU yang dikonversi merupakan IKU antara atau IKU proses



MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

SASARAN KEGIATAN (SK)

SK.1. Meningkatnya Pelayanan Perawatan Narapidana/ Tahanan/Anak/Anak Binaan/Klien di wilayah

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)

IKK.1.4. Persentase Tahanan/Narapidana/Anak/Anak Binaan yang mengalami gangguan mental dapat tertangani

PENANGGUNG JAWAB IKU

Lapas/LPKA/Rutan/RSUP

Target 2024

90%

DEFINISI

Indikator ini merepresentasikan penanganan gangguan mental bagi tahanan/Narapidana/Anak/Anak Binaan yang mengalami gangguan Kesehatan jiwa.

BUKTI REALISASI/PEMENUHAN

Laporan pemenuhan layanan penanganan gangguan mental bagi Tahanan/Narapidana/Anak/Anak Binaan

SUMBER DATA

Lapas/LPKA/Rutan

FORMULA / CARA MENGHITUNG

$$x = \frac{\sum \text{Jumlah tahanan atau narapidana atau anak atau anak binaan yang mendapat layanan penanganan gangguan mental}}{\sum \text{Total jumlah tahanan atau narapidana atau anak atau anak binaan yang terdeteksi mengalami masalah kesehatan jiwa}} \times 100\%$$

CARA PENGAMBILAN DATA PENGUKURAN

1. Ambil data tahanan/narapidana/anak/anak binaan yang mendapat layanan penanganan gangguan mental berdasarkan laporan tahunan (akumulasi laporan harian, mingguan dan bulanan yang telah diverifikasi)
2. Ambil data jumlah tahanan/narapidana/anak/anak binaan yang terdeteksi mengalami masalah kesehatan jiwa (akumulasi laporan harian, mingguan dan bulanan yang telah diverifikasi)
3. Hitung Persentase Tahanan/Narapidana/Anak/Anak Binaan yang mengalami gangguan mental dapat tertangani dengan formula di atas:



MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

LEVEL KINERJA

Taktikal

TIPE INDIKATOR

Exact

KLASIFIKASI TARGET

Maximize

PERHITUNGAN TARGET

Tahun berjalan

PIHAK YANG MEMBUAT INSTRUMEN PENGUKURAN KINERJA

Sekretariat Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dan Seluruh unit Eselon 2 dan Seluruh unit Eselon 2

PIHAK YANG MELAKUKAN PENGUKURAN KINERJA

Sekretariat Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dan Seluruh unit Eselon 2 dan Seluruh unit Eselon 2, Divisi Pemasyarakatan Kantor Wilayah Hukum dan HAM serta Lapas/LPKA/Rutan

CATATAN KHUSUS

- Apabila pada periode berjalan belum terdapat narapidana yang mengalami gangguan mental maka capaian kinerja 100%;
- Namun apabila berdasarkan baseline 2 tahun terakhir tidak terdapat narapidana yang mengalami gangguan mental, indikator tersebut dapat tidak dicantumkan di dalam perjanjian kinerja tahun berjalan.

KONVERSI IKU

Indikator Konversi*	Target Triwulanan I	Target Triwulanan II	Target Triwulanan III	Target Triwulanan IV

Keterangan: * IKU yang dikonversi merupakan IKU antara atau IKU proses



MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

SASARAN KEGIATAN (SK)

SK.1. Meningkatnya Pelayanan Perawatan Narapidana/ Tahanan/Anak/Anak Binaan/Klien di wilayah

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)

IKK.1.5. Persentase tahanan/narapidana lansia yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar

PENANGGUNG JAWAB IKU

Lapas/Rutan/RSUP

Target 2024

90%

DEFINISI

Indikator ini merepresentasikan pemenuhan layanan Kesehatan bagi tahanan/narapidana lansia sesuai standar dan kebijakan yang berlaku.

BUKTI REALISASI/PEMENUHAN

Laporan pemenuhan layanan Kesehatan bagi tahanan/narapidana lansia sesuai standar dan kebijakan yang berlaku

SUMBER DATA

Lapas/Rutan

FORMULA / CARA MENGHITUNG

$$x = \frac{\sum \text{Jumlah tahanan atau narapidana lansia yang mendapat layanan kesehatan sesuai standar dan kebijakan}}{\sum \text{Total jumlah tahanan atau narapidana lansia}} \times 100\%$$

CARA PENGAMBILAN DATA PENGUKURAN

1. Ambil data tahanan/narapidana lansia yang mendapat layanan Kesehatan sesuai standar dan kebijakan yang berlaku (akumulasi laporan harian, mingguan dan bulanan yang telah diverifikasi)
2. Ambil data jumlah tahanan/narapidana lansia (akumulasi laporan harian, mingguan dan bulanan yang telah diverifikasi)
3. Hitung Persentase tahanan/narapidana lansia yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar dengan formula di atas:

LEVEL KINERJA

Taktikal



MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

TIPE INDIKATOR

Exact

KLASIFIKASI TARGET

Maximize

PERHITUNGAN TARGET

Tahun berjalan

PIHAK YANG MEMBUAT INSTRUMEN PENGUKURAN KINERJA

Sekretariat Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dan Seluruh unit Eselon 2 dan Seluruh unit Eselon 2

PIHAK YANG MELAKUKAN PENGUKURAN KINERJA

Sekretariat Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dan Seluruh unit Eselon 2 dan Seluruh unit Eselon 2, Divisi Pemasyarakatan Kantor Wilayah Hukum dan HAM serta Lapas/Rutan

CATATAN KHUSUS

- Kategori usia lansia yaitu ≥ 60 tahun;
- Apabila pada periode berjalan belum terdapat narapidana lansia maka capaian kinerja 100%;
- Namun apabila berdasarkan baseline 2 tahun terakhir tidak terdapat narapidana lansia, indikator tersebut dapat tidak dicantumkan di dalam perjanjian kinerja tahun berjalan.

KONVERSI IKU

Indikator Konversi*	Target Triwulanan I	Target Triwulanan II	Target Triwulanan III	Target Triwulanan IV

Keterangan: * IKU yang dikonversi merupakan IKU antara atau IKU proses



MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

SASARAN KEGIATAN (SK)

SK.1. Meningkatnya Pelayanan Perawatan Narapidana/ Tahanan/Anak/Anak Binaan/Klien di wilayah

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)

IKK.1.6. Persentase tahanan/narapidana/anak berkebutuhan khusus (Disabilitas) yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar

PENANGGUNG JAWAB IKU

Lapas/LPKA/Rutan/RSUP

Target 2024

90%

DEFINISI

Indikator ini merepresentasikan pemenuhan layanan Kesehatan bagi tahanan/narapidana/anak berkebutuhan khusus (Disabilitas) sesuai standar dan kebijakan yang berlaku.

BUKTI REALISASI/PEMENUHAN

Laporan pemenuhan layanan Kesehatan bagi tahanan/narapidana/anak berkebutuhan khusus (Disabilitas) sesuai standar dan kebijakan yang berlaku

SUMBER DATA

Lapas/LPKA/Rutan

FORMULA / CARA MENGHITUNG

$$x = \frac{\sum \text{Jumlah tahanan/narapidana/anak berkebutuhan khusus (Disabilitas) yang mendapat layanan kesehatan sesuai standar dan kebijakan}}{\sum \text{Total jumlah tahanan/narapidana/anak berkebutuhan khusus (Disabilitas)}} \times 100\%$$

CARA PENGAMBILAN DATA PENGUKURAN

1. Ambil data tahanan/narapidana/anak berkebutuhan khusus (Disabilitas) yang mendapat layanan Kesehatan sesuai standar dan kebijakan yang berlaku (akumulasi laporan harian, mingguan dan bulanan yang telah diverifikasi)
2. Ambil data jumlah tahanan/narapidana/anak berkebutuhan khusus (Disabilitas) (akumulasi laporan harian, mingguan dan bulanan yang telah diverifikasi)
3. Hitung Persentase tahanan/narapidana/anak berkebutuhan khusus (Disabilitas) yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar dengan formula di atas:



MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

LEVEL KINERJA

Taktikal

TIPE INDIKATOR

Exact

KLASIFIKASI TARGET

Maximize

PERHITUNGAN TARGET

Tahun berjalan

PIHAK YANG MEMBUAT INSTRUMEN PENGUKURAN KINERJA

Sekretariat Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dan Seluruh unit Eselon 2 dan Seluruh unit Eselon 2

PIHAK YANG MELAKUKAN PENGUKURAN KINERJA

Sekretariat Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dan Seluruh unit Eselon 2 dan Seluruh unit Eselon 2, Divisi Pemasyarakatan Kantor Wilayah Hukum dan HAM serta Lapas/LPKA/Rutan

CATATAN KHUSUS

- Apabila pada periode berjalan belum terdapat narapidana berkebutuhan khusus maka capaian kinerja 100%;
- Namun apabila berdasarkan baseline 2 tahun terakhir tidak terdapat narapidana berkebutuhan khusus, indikator tersebut dapat tidak dicantumkan di dalam perjanjian kinerja tahun berjalan.

KONVERSI IKU

Indikator Konversi*	Target Triwulanan I	Target Triwulanan II	Target Triwulanan III	Target Triwulanan IV

Keterangan: * IKU yang dikonversi merupakan IKU antara atau IKU proses



MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

SASARAN KEGIATAN (SK)

SK.1. Meningkatnya Pelayanan Perawatan Narapidana/ Tahanan/Anak/Anak Binaan/Klien di wilayah

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)

IKK.1.8. Persentase peserta rehabilitasi (pecandu/penyalahguna/korban penyalahgunaan narkoba) yang kualitas hidupnya meningkat

PENANGGUNG JAWAB IKU

Lapas/Rutan/ LPKA pelaksana rehabilitasi

Target 2024

8%

DEFINISI

Indikator ini merepresentasikan peningkatan kualitas hidup bagi pecandu/penyalahguna/korban penyalahgunaan narkoba yang melaksanakan rehabilitasi baik medis maupun sosial pada Lapas/Rutan/LPKA pelaksana rehabilitasi.

BUKTI REALISASI/PEMENUHAN

Laporan peserta rehabilitasi (pecandu/penyalahguna/korban penyalahgunaan narkoba) yang kualitas hidupnya meningkat

SUMBER DATA

Lapas/Rutan/LPKA pelaksana rehabilitasi

FORMULA / CARA MENGHITUNG

$$\begin{aligned} & \times \\ & = \frac{\sum \text{Jumlah selisih skor kualitas hidup tahanan/narapidana/anak peserta rehabilitasi pada bulan 3 dengan bulan 0}}{\sum \text{Jumlah tahanan/narapidana/anak peserta Rehabilitasi yang diukur indeks kualitas hidupnya sampai bulan 3}} \\ & \times 100\% \end{aligned}$$

CARA PENGAMBILAN DATA PENGUKURAN

1. Perhitungan menggunakan instrument WHOQOL;
2. Ambil data pengukuran kualitas hidup peserta rehabilitasi yang telah diverifikasi;
3. Ambil data jumlah peserta rehabilitasi yang diukur kualitas hidupnya yang telah diverifikasi;
4. Data domain WHOQOL yang digunakan adalah domain tertinggi, apabila Rehabilitasi Medis dan Sosial dilaksanakan untuk skor yang diambil merupakan rata rata dari nilai tertinggi dari kedua domain tersebut;
5. Hitung Persentase peserta rehabilitasi (pecandu/penyalahguna/korban penyalahgunaan narkoba) yang kualitas hidupnya meningkat dengan formula di atas.



MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

LEVEL KINERJA

Taktikal

TIPE INDIKATOR

Exact

KLASIFIKASI TARGET

Maximize

PERHITUNGAN TARGET

Tahun berjalan

PIHAK YANG MEMBUAT INSTRUMEN PENGUKURAN KINERJA

Sekretariat Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dan Seluruh unit Eselon 2 dan Seluruh unit Eselon 2

PIHAK YANG MELAKUKAN PENGUKURAN KINERJA

Sekretariat Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dan Seluruh unit Eselon 2 dan Seluruh unit Eselon 2, Divisi Pemasyarakatan Kantor Wilayah Hukum dan HAM serta Lapas/LPKA

CATATAN KHUSUS

- Tidak semua peserta rehabilitasi dapat diukur kualitas hidupnya karena terdapat peserta rehab yang tidak mengikuti program sampai selesai dikarenakan melakukan pelanggaran, bebas bersyarat, meninggal;
- Indikator ini hanya berlaku bagi Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan yang mendapatkan anggaran rehabilitasi.

KONVERSI IKU

Indikator Konversi*	Target Triwulanan I	Target Triwulanan II	Target Triwulanan III	Target Triwulanan IV

Keterangan: * IKU yang dikonversi merupakan IKU antara atau IKU proses



MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

SASARAN KEGIATAN (SK)

SK.4. Meningkatnya Pelayanan Keamanan dan Ketertiban di wilayah sesuai standar

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)

IKK.4.2. Persentase gangguan kamtib yang dapat dicegah

PENANGGUNG JAWAB IKU

LAPAS/LPKA/Rutan/ RSU
Pengayoman

Target 2024

90

DEFINISI

Indikator ini merepresentasikan banyaknya gangguan Keamanan dan Ketertiban yang dapat dicegah terhadap total gangguan Keamanan dan Ketertiban yang dilakukan oleh WBP.

BUKTI REALISASI/PEMENUHAN

Laporan pencegahan tindak pidana oleh WBP yang berhasil dicegah

SUMBER DATA

LAPAS/LPKA/Rutan/ RSU
Pengayoman

FORMULA / CARA MENGHITUNG

$$x = \frac{\sum \text{Jumlah kasus kegagalan tindak kriminal WBP oleh Petugas}}{\sum \text{Jumlah kejadian tindak pidana yang dilakukan oleh WBP}} \times 100\%$$

CARA PENGAMBILAN DATA PENGUKURAN

1. Ambil data gangguan Kamtib oleh WBP yang berhasil dicegah oleh petugas.
2. Ambil data jumlah gangguan Kamtib oleh WBP pada tahun berjalan.
3. Hitung Persentase gangguan kamtib yang dapat dicegah dengan formula di atas:

LEVEL KINERJA

Taktikal



MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

TIPE INDIKATOR

Exact

KLASIFIKASI TARGET

Maximize

PERHITUNGAN TARGET

Tahun berjalan

PIHAK YANG MEMBUAT INSTRUMEN PENGUKURAN KINERJA

Sekretariat Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dan Seluruh unit Eselon 2 dan Seluruh unit Eselon 2

PIHAK YANG MELAKUKAN PENGUKURAN KINERJA

Sekretariat Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dan Seluruh unit Eselon 2 dan Seluruh unit Eselon 2, Divisi Pemasyarakatan Kantor Wilayah Hukum dan HAM serta LAPAS/LPKA/Rutan/ RSU Pengayoman

CATATAN KHUSUS

Apabila pada periode berjalan belum terdapat gangguan kamtib maka capaian kinerja 100%.

KONVERSI IKU

Indikator Konversi*	Target Triwulanan I	Target Triwulanan II	Target Triwulanan III	Target Triwulanan IV

Keterangan: * IKU yang dikonversi merupakan IKU antara atau IKU proses



MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

SASARAN KEGIATAN (SK)

SK.4. Meningkatnya Pelayanan Keamanan dan Ketertiban di wilayah sesuai standar

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)

IKK.4.3. Persentase kepatuhan dan disiplin terhadap tata tertib oleh Tahanan/Narapidana/Anak/ Anak Binaan pelaku gangguan kamtib

PENANGGUNG JAWAB IKU

LAPAS/LPKA/Rutan

Target 2024

90

DEFINISI

Indikator ini merepresentasikan banyaknya Tahanan/Narapidana/Anak/ Anak Binaan pelaku gangguan kamtib yang patuh dan disiplin terhadap tata tertib.

BUKTI REALISASI/PEMENUHAN

Laporan kepatuhan dan disiplin
Tahanan/Narapidana/Anak/Anak Binaan pelaku
gangguan kamtib terhadap tata tertib

SUMBER DATA

LAPAS/LPKA/Rutan

FORMULA / CARA MENGHITUNG

$$x = \frac{\sum \text{Jumlah Tahanan/Narapidana/Anak/Anak binaan yang patuh dan disiplin terhadap tata tertib}}{\sum \text{Jumlah Tahanan/Narapidana/Anak/Anak binaan}} \times 100\%$$

CARA PENGAMBILAN DATA PENGUKURAN

1. Ambil data jumlah Tahanan/Narapidana/Anak/Anak Binaan pelaku gangguan Kamtib yang patuh terhadap tata tertib.
2. Ambil data jumlah Tahanan/Narapidana/Anak/Anak Binaan pelaku gangguan Kamtib.
3. Hitung kepatuhan dan disiplin terhadap tata tertib oleh Tahanan/Narapidana/Anak/ Anak Binaan pelaku gangguan kamtib dengan formula di atas:

LEVEL KINERJA

Taktikal



MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

TIPE INDIKATOR

Exact

KLASIFIKASI TARGET

Maximize

PERHITUNGAN TARGET

Tahun berjalan

PIHAK YANG MEMBUAT INSTRUMEN PENGUKURAN KINERJA

Sekretariat Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dan Seluruh unit Eselon 2 dan Seluruh unit Eselon 2

PIHAK YANG MELAKUKAN PENGUKURAN KINERJA

Sekretariat Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dan Seluruh unit Eselon 2 dan Seluruh unit Eselon 2, Divisi Pemasyarakatan Kantor Wilayah Hukum dan HAM serta LAPAS/LPKA/Rutan/ RSU Pengayoman

CATATAN KHUSUS

Narapidana/tahanan/ anak yang patuh dan disiplin terhadap tata tertib adalah yang belum pernah melakukan pelanggaran tata tertib.

KONVERSI IKU

Indikator Konversi*	Target Triwulanan I	Target Triwulanan II	Target Triwulanan III	Target Triwulanan IV

Keterangan: * IKU yang dikonversi merupakan IKU antara atau IKU proses



MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

SASARAN KEGIATAN (SK)

SK.5. Meningkatnya Pemenuhan Hak Pendidikan Anak di LPKA dan Pengentasan Anak di wilayah sesuai standar

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)

IKK.5.6 Presentase Anak yang Mengikuti Pendidikan dan Pengentasan Anak

PENANGGUNG JAWAB IKU

LPKA

Target 2024

100%

DEFINISI

Indikator ini merepresentasikan upaya dalam rangka pengentasan anak. Pengentasan anak yang dimaksud merupakan anak/anak binaan yang terpenuhi hak haknya meliputi:

- Hak Sosial
Hak-hak ini bertujuan untuk memastikan bahwa anak-anak tersebut tetap mendapatkan perlindungan dan kesempatan untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, meskipun mereka sedang menjalani hukuman. Pelayanan sosial ini dapat berupa konseling, bimbingan, dan pelatihan keterampilan;
- Hak Pendidikan
Anak mendapatkan hak Pendidikan baik formal maupun non formal;
- Hak Kesehatan
Anak mendapatkan hak kesehatan, baik preventif, kuratif maupun rehabilitative
- Hak untuk mendapatkan perlindungan dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi
- Hak untuk mendapatkan bantuan hukum.

BUKTI REALISASI/PEMENUHAN

Laporan pendidikan dan pengentasan anak

SUMBER DATA

LPKA

FORMULA / CARA MENGHITUNG

$$x = \frac{\text{Jumlah anak atau anak binaan yang mengikuti Pendidikan dan Pengentasan Anak}}{\text{Jumlah anak/anak binaan}} \times 100\%$$

CARA PENGAMBILAN DATA PENGUKURAN

1. Ambil data jumlah Anak/Anak Binaan yang memenuhi kriteria dalam kategori pengentasan anak;



MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

2. Ambil data total jumlah Anak/Anak Binaan;
3. Hitung Persentase Anak yang Mengikuti Pendidikan dan Pengentasan Anak dengan formula di atas.

LEVEL KINERJA

Taktikal

TIPE INDIKATOR

Exact

KLASIFIKASI TARGET

Maximize

PERHITUNGAN TARGET

Tahun berjalan

PIHAK YANG MEMBUAT INSTRUMEN PENGUKURAN KINERJA

Sekretariat Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dan Seluruh unit Eselon 2 dan Seluruh unit Eselon 2

PIHAK YANG MELAKUKAN PENGUKURAN KINERJA

Sekretariat Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dan Seluruh unit Eselon 2 dan Seluruh unit Eselon 2, Divisi Pemasyarakatan Kantor Wilayah Hukum dan HAM serta LPKA

CATATAN KHUSUS

KONVERSI IKU

Indikator Konversi*	Target Triwulanan I	Target Triwulanan II	Target Triwulanan III	Target Triwulanan IV

Keterangan: * IKU yang dikonversi merupakan IKU antara atau IKU proses



MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

SASARAN KEGIATAN (SK)

SK.6. Meningkatnya Pelayanan Tahanan di wilayah sesuai standar

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)

IKK.6.1. Persentase menurunnya tahanan yang *overstaying*

PENANGGUNG JAWAB IKU

Rutan

Target 2024

5%

DEFINISI IKK

Indikator ini merepresentasikan banyaknya tahanan yang tidak *overstaying* terhadap total tahanan di Rutan.

BUKTI REALISASI/PEMENUHAN

Laporan penurunan tahanan yang *overstaying*

SUMBER DATA

Rutan

FORMULA / CARA MENGHITUNG

$$x(t) = \frac{\sum \text{Jumlah tahanan yang overstaying}}{\sum \text{Total jumlah tahanan}} \times 100\%$$

$$x(t-1) = \frac{\sum \text{Jumlah tahanan yang overstaying}}{\sum \text{Total jumlah tahanan}} \times 100\%$$

Dimana,

- $x(t)$ = Presentase overstaying pada tahun berjalan;
- $x(t-1)$ = Presentase overstaying pada tahun sebelumnya

Realisasi Penurunan overstaying = $x(t-1) - x(t)$

CARA PENGAMBILAN DATA PENGUKURAN

1. Ambil data jumlah tahanan yang tidak overstaying pada tahun berjalan;
2. Ambil data jumlah tahanan pada tahun berjalan;
3. Hitung Persentase menurunnya tahanan yang overstaying dengan formula di atas;
4. Hasil perhitungan tahun lalu di kurangi hasil perhitungan pada tahun berjalan.



MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

LEVEL KINERJA

Taktikal

TIPE INDIKATOR

Exact

KLASIFIKASI TARGET

Maximize

PERHITUNGAN TARGET

Tahun berjalan

PIHAK YANG MEMBUAT INSTRUMEN PENGUKURAN KINERJA

Sekretariat Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dan Seluruh unit Eselon 2 dan Seluruh unit Eselon 2

PIHAK YANG MELAKUKAN PENGUKURAN KINERJA

Sekretariat Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dan Seluruh unit Eselon 2 dan Seluruh unit Eselon 2, Divisi Pemasyarakatan Kantor Wilayah Hukum dan HAM serta Rutan

CATATAN KHUSUS

- Apabila tidak terdapat overstaying maka capaian kinerja 100%;
- Apabila presentase overstaying meningkat dari tahun sebelumnya capaian 0%.

KONVERSI IKU

Indikator Konversi*	Target Triwulanan I	Target Triwulanan II	Target Triwulanan III	Target Triwulanan IV

Keterangan: * IKU yang dikonversi merupakan IKU antara atau IKU proses



MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

SASARAN KEGIATAN (SK)

SK 5252.6. Meningkatnya Pelayanan Tahanan di wilayah sesuai standar

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)

IKK 5252 6.2. Persentase Tahanan yang memperoleh Layanan Kepribadian

PENANGGUNG JAWAB IKU

Rutan

Target 2024

90

DEFINISI

Indikator ini merepresentasikan banyaknya tahanan yang memperoleh Layanan Kepribadian terhadap total tahanan di rutan. Layanan kepribadian merupakan upaya pembinaan dan pengembangan kepribadian para tahanan selama mereka menjalani masa tahanan meliputi:

- Bantuan hukum litigasi dan non litigasi;
- Konseling;
- Kesadaran bangsa dan negara;
- Pendidikan dan pelatihan keterampilan;
- Kegiatan keagamaan dan kerohanian;
- Kegiatan rekreasi dan olahraga.

BUKTI REALISASI/PEMENUHAN

Laporan tahanan yang memperoleh layanan kepribadian

SUMBER DATA

Rutan

FORMULA / CARA MENGHITUNG

$$x = \frac{\sum \text{Jumlah tahanan yang memperoleh layanan kepribadian}}{\sum \text{Total jumlah tahanan di Rutan}} \times 100\%$$

CARA PENGAMBILAN DATA PENGUKURAN

1. Ambil data jumlah tahanan yang memperoleh layanan kepribadian pada tahun berjalan.
2. Ambil data jumlah tahanan di Rutan pada tahun berjalan.



MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

3. Hitung Persentase Tahanan yang memperoleh Layanan Kepribadian dengan formula di atas:

LEVEL KINERJA

Taktikal

TIPE INDIKATOR

Exact

KLASIFIKASI TARGET

Maximize

PERHITUNGAN TARGET

Tahun berjalan

PIHAK YANG MEMBUAT INSTRUMEN PENGUKURAN KINERJA

Sekretariat Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dan Seluruh unit Eselon 2 dan Seluruh unit Eselon 2

PIHAK YANG MELAKUKAN PENGUKURAN KINERJA

Sekretariat Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dan Seluruh unit Eselon 2 dan Seluruh unit Eselon 2, Divisi Pemasyarakatan Kantor Wilayah Hukum dan HAM serta Rutan

CATATAN KHUSUS

KONVERSI IKU

Indikator Konversi*	Target Triwulanan I	Target Triwulanan II	Target Triwulanan III	Target Triwulanan IV

Keterangan: * IKU yang dikonversi merupakan IKU antara atau IKU proses



MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

SASARAN KEGIATAN (SK)

SK.6. Meningkatnya Pelayanan Tahanan di wilayah sesuai standar

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)

IKK.6.3. Persentase Tahanan yang memperoleh Layanan Penyuluhan Hukum

PENANGGUNG JAWAB IKU

Rutan

Target 2024

100%

DEFINISI

Indikator ini merepresentasikan banyaknya tahanan yang memperoleh Layanan Penyuluhan Hukum terhadap total tahanan di rutan.

BUKTI REALISASI/PEMENUHAN

Laporan tahanan yang memperoleh layanan penyuluhan hukum

SUMBER DATA

Rutan

FORMULA / CARA MENGHITUNG

$$x = \frac{\sum \text{Jumlah tahanan yang memperoleh Penyuluhan Hukum}}{\sum \text{Total jumlah tahanan di Rutan}} \times 100\%$$

CARA PENGAMBILAN DATA PENGUKURAN

1. Ambil data jumlah tahanan yang memperoleh layanan kemandirian pada tahun berjalan.
2. Ambil data jumlah tahanan di Rutan pada tahun berjalan.
3. Hitung Persentase Tahanan yang memperoleh Layanan Kemandirian dengan formula di atas:

LEVEL KINERJA

Taktikal



MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

TIPE INDIKATOR

Exact

KLASIFIKASI TARGET

Maximize

PERHITUNGAN TARGET

Tahun berjalan

PIHAK YANG MEMBUAT INSTRUMEN PENGUKURAN KINERJA

Sekretariat Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dan Seluruh unit Eselon 2 dan Seluruh unit Eselon 2

PIHAK YANG MELAKUKAN PENGUKURAN KINERJA

Sekretariat Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dan Seluruh unit Eselon 2 dan Seluruh unit Eselon 2, Divisi Pemasyarakatan Kantor Wilayah Hukum dan HAM serta Rutan

CATATAN KHUSUS

Tidak ada

KONVERSI IKU

Indikator Konversi*	Target Triwulanan I	Target Triwulanan II	Target Triwulanan III	Target Triwulanan IV

Keterangan: * IKU yang dikonversi merupakan IKU antara atau IKU proses



MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

SASARAN KEGIATAN (SK)

SK.7. Meningkatnya Pelayanan Pengelolaan Basan Baran di wilayah sesuai standar

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)

IKK.7.1. Persentase benda sitaan dan barang rampasan yang terjaga kualitas dan kuantitasnya

PENANGGUNG JAWAB IKU

Rumah Penyimpanan
Benda Sitaan Negara

Target 2024

90%

DEFINISI

Indikator ini merepresentasikan banyaknya benda sitaan dan barang rampasan yang terjaga kualitas dan kuantitasnya terhadap total benda sitaan dan barang rampasan negara.

BUKTI REALISASI/PEMENUHAN

Laporan benda sitaan dan barang rampasan yang terjaga kualitas dan kuantitasnya

SUMBER DATA

Rumah Penyimpanan
Benda Sitaan Negara

FORMULA / CARA MENGHITUNG

$$x = \frac{\sum \text{Jumlah Register Basan Baran yang terjaga kualitas dan kuantitasnya}}{\sum \text{Total Register jumlah Basan Baran}} \times 100\%$$

CARA PENGAMBILAN DATA PENGUKURAN

1. Ambil data jumlah register Basan Baran yang terjaga kualitas dan kuantitasnya pada tahun berjalan.
2. Ambil data jumlah register Basan Baran yang tercatat dan terdaftar pada tahun berjalan.
3. Hitung Persentase benda sitaan dan barang rampasan yang terjaga kualitas dan kuantitasnya dengan formula di atas:



MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

LEVEL KINERJA

Taktikal

TIPE INDIKATOR

Exact

KLASIFIKASI TARGET

Maximize

PERHITUNGAN TARGET

Tahun berjalan

PIHAK YANG MEMBUAT INSTRUMEN PENGUKURAN KINERJA

Sekretariat Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dan Seluruh unit Eselon 2 dan Seluruh unit Eselon 2

PIHAK YANG MELAKUKAN PENGUKURAN KINERJA

Sekretariat Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dan Seluruh unit Eselon 2 dan Seluruh unit Eselon 2, Divisi Pemasyarakatan Kantor Wilayah Hukum dan HAM serta Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara

CATATAN KHUSUS

Perhitungan Basan Baran menggunakan satuan register.

KONVERSI IKU

Indikator Konversi*	Target Triwulanan I	Target Triwulanan II	Target Triwulanan III	Target Triwulanan IV

Keterangan: * IKU yang dikonversi merupakan IKU antara atau IKU proses



MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

SASARAN KEGIATAN (SK)

SK.5252.7. Meningkatnya Pelayanan Pengelolaan Basan Baran di wilayah sesuai standar

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)

IKK.5252.7.2. Persentase benda sitaan dan barang rampasan yang dikeluarkan berdasarkan putusan yang berkekuatan hukum tetap

PENANGGUNG JAWAB IKU

Rumah Penyimpanan
Benda Sitaan Negara

Target 2024

90%

DEFINISI

Indikator ini merepresentasikan banyaknya benda sitaan dan barang rampasan yang dikeluarkan berdasarkan putusan yang berkekuatan hukum tetap terhadap total benda sitaan dan barang rampasan yang sudah berkekuatan hukum tetap.

BUKTI REALISASI/PEMENUHAN

Laporan benda sitaan dan barang rampasan yang dikeluarkan berdasarkan putusan yang berkekuatan hukum tetap

SUMBER DATA

Rumah Penyimpanan
Benda Sitaan Negara

FORMULA / CARA MENGHITUNG

$$x = \frac{\sum \text{Jumlah Register Basan yang dikeluarkan berdasarkan putusan berkekuatan hukum tetap}}{\sum \text{Jumlah Register Basan yang berkekuatan hukum tetap}} \times 100\%$$

CARA PENGAMBILAN DATA PENGUKURAN

1. Ambil data jumlah Register Basan Baran yang dikeluarkan berdasarkan putusan yang berkekuatan hukum tetap.
2. Ambil data jumlah Register Basan Baran yang sudah berkekuatan hukum tetap.
3. Hitung Persentase benda sitaan dan barang rampasan yang dikeluarkan berdasarkan putusan yang berkekuatan hukum tetap dengan formula di atas:



MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

LEVEL KINERJA

Taktikal

TIPE INDIKATOR

Exact

KLASIFIKASI TARGET

Maximize

PERHITUNGAN TARGET

Tahun berjalan

PIHAK YANG MEMBUAT INSTRUMEN PENGUKURAN KINERJA

Sekretariat Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dan Seluruh unit Eselon 2 dan Seluruh unit Eselon 2

PIHAK YANG MELAKUKAN PENGUKURAN KINERJA

Sekretariat Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dan Seluruh unit Eselon 2 dan Seluruh unit Eselon 2, Divisi Pemasyarakatan Kantor Wilayah Hukum dan HAM serta Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara

CATATAN KHUSUS

Perhitungan Basan Baran menggunakan satuan register.

KONVERSI IKU

Indikator Konversi*	Target Triwulanan I	Target Triwulanan II	Target Triwulanan III	Target Triwulanan IV

Keterangan: * IKU yang dikonversi merupakan IKU antara atau IKU proses



MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

SASARAN KEGIATAN (SK)

SK.8. Meningkatnya pelayanan pembimbingan klien masyarakat dan pemenuhan hak pendidikan klien anak pada luar lembaga di wilayah sesuai standar

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)

IKK.8.2. Persentase menurunnya Anak yang mendapatkan putusan pidana penjara

PENANGGUNG JAWAB IKU

Balai Pemasyarakatan

Target 2024

50%

DEFINISI

Indikator ini merepresentasikan penurunan jumlah anak yang mendapatkan putusan pidana penjara.

BUKTI REALISASI/PEMENUHAN

Laporan penurunan jumlah anak yang mendapatkan putusan pidana penjara

SUMBER DATA

Balai Pemasyarakatan

FORMULA / CARA MENGHITUNG

$$x = \frac{\sum APP(t-1) - APP(t)}{APP(t-1)} \times 100\%$$

Dimana,

- APP (t) = Jumlah anak yang mendapatkan putusan pidana penjara pada tahun berjalan
- APP (t-1) = Jumlah anak yang mendapatkan putusan pidana penjara pada tahun sebelumnya (t-1)

CARA PENGAMBILAN DATA PENGUKURAN

1. Ambil data Jumlah anak yang mendapatkan putusan pidana penjara pada tahun berjalan.
2. Ambil data Jumlah anak yang mendapatkan putusan pidana penjara pada tahun sebelumnya (t-1).



MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

3. Hitung Persentase menurunnya anak yang mendapatkan putusan pidana penjara dengan formula di atas:
4. Hitung realisasi kinerja dengan formulasi sebagai berikut:

$$Kinerja = \frac{R}{T} \times 100\%$$

LEVEL KINERJA

Taktikal

TIPE INDIKATOR

Exact

KLASIFIKASI TARGET

Maximize

PERHITUNGAN TARGET

Tahun berjalan

PIHAK YANG MEMBUAT INSTRUMEN PENGUKURAN KINERJA

Sekretariat Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dan Seluruh unit Eselon 2

PIHAK YANG MELAKUKAN PENGUKURAN KINERJA

Sekretariat Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dan Seluruh unit Eselon 2, Divisi Pemasyarakatan Kantor Wilayah Hukum dan HAM serta Balai Pemasyarakatan

CATATAN KHUSUS

Apabila jumlah putusan pidana penjara pada anak pada tahun berjalan lebih tinggi dari pada sebelumnya, maka nilai kinerja akan menjadi minus dan dianggap realisasi 0%.

KONVERSI IKU

Indikator Konversi*	Target Triwulanan I	Target Triwulanan II	Target Triwulanan III	Target Triwulanan IV

Keterangan: * IKU yang dikonversi merupakan IKU antara atau IKU proses



DIREKTORAT JENDERAL IMIGRASI



**MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA**



MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA

DIREKTORAT JENDERAL IMIGRASI

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM

MEI 2024



MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

SASARAN PROGRAM (SP)

SP.BF.4 Terwujudnya penegakan hukum keimigrasian

INDIKATOR KINERJA PROGRAM (IKP)

IKP.BF.4.1 Indeks penegakan hukum keimigrasian

PENANGGUNG JAWAB IKU

Direktur Jenderal Imigrasi

Target 2023	Target 2024
3,14	3,14

DEFINISI

1. Indeks penegakan hukum keimigrasian adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum keimigrasian.
2. Indeks penegakan hukum keimigrasian diukur melalui:
 - a) penegakan hukum proyustisia yang ditindaklanjuti (pra penyidikan, penghentian pra penyidikan, penghentian penyidikan, penyelesaian berkas perkara yang dinyatakan lengkap)
 - b) Tindakan administratif keimigrasian

BUKTI REALISASI/PEMENUHAN

1. Laporan hasil penyelidikan atau penyidikan
2. Laporan Tindakan Administratif Keimigrasian (TAK)

SUMBER DATA

Direktorat Pengawasan dan
Penindakan Keimigrasian

FORMULA / CARA MENGHITUNG

Indeks penegakan hukum keimigrasian = (40% x gakum aspek proyustisia) + (60% x gakum aspek administratif) x skala maksimum indeks gakum (4)

CARA PENGAMBILAN DATA PENGUKURAN

1. Ambil data hasil perhitungan penegakan hukum keimigrasian
2. Ambil data hasil perhitungan tindakan administratif keimigrasian
3. Hitung Indeks penegakan hukum keimigrasian menggunakan formula di atas

LEVEL KINERJA

Sub Sektor



MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

TIPE INDIKATOR

Exact

KLASIFIKASI TARGET

Maximize

PERHITUNGAN TARGET

Tahun berjalan

PIHAK YANG MEMBUAT INSTRUMEN PENGUKURAN KINERJA

Sekretariat Direktorat Jenderal Imigrasi

PIHAK YANG MELAKUKAN PENGUKURAN KINERJA

Sekretariat Direktorat Jenderal Imigrasi

CATATAN KHUSUS

- Komposisi/bobot gakum aspek **proyustisia** dan gakum aspek **administratif** sebesar:
40% : 60% berdasarkan hasil kesepakatan
- Komposisi/bobot ini digunakan dengan bertujuan untuk mengedepankan asas *ultimum remedium*
- Target indikator ini merupakan akumulasi dari target di Direktorat Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian serta target di seluruh satker keimigrasian

KONVERSI IKU

Indikator Konversi*	Target Triwulanan I	Target Triwulanan II	Target Triwulanan III	Target Triwulanan IV
-				

Keterangan: * IKU yang dikonversi merupakan IKU antara atau IKU proses



MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

SASARAN PROGRAM (SP)

SP.BF.5 Meningkatnya kualitas layanan Keimigrasian

INDIKATOR KINERJA PROGRAM (IKP)

IKP.BF.5.1 Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Keimigrasian

PENANGGUNG JAWAB IKU

Direktur Jenderal Imigrasi

Target 2023	Target 2024
3,1	3,3

DEFINISI

Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Keimigrasian merupakan tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan keimigrasian yang diberikan oleh Ditjen Imigrasi, meliputi:

1. Layanan lalu lintas keimigrasian
2. Layanan izin tinggal keimigrasian
3. Layanan kerja sama keimigrasian
4. Layanan TIK keimigrasian

BUKTI REALISASI/PEMENUHAN

Laporan hasil survei kepuasan masyarakat terhadap layanan keimigrasian

SUMBER DATA

Sekretariat Direktorat
Jenderal Imigrasi

FORMULA / CARA MENGHITUNG

Formula mengikuti ketentuan pada Permenpan RB no. 14 tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.

CARA PENGAMBILAN DATA PENGUKURAN

Mengikuti ketentuan pada Permenpan RB no. 14 tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.

LEVEL KINERJA

Sub Sektor



MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

TIPE INDIKATOR

Proxy

KLASIFIKASI TARGET

Maximize

PERHITUNGAN TARGET

Tahun berjalan

PIHAK YANG MEMBUAT INSTRUMEN PENGUKURAN KINERJA

Badan Strategi Kebijakan Hukum dan HAM (BSK)

PIHAK YANG MELAKUKAN PENGUKURAN KINERJA

Badan Strategi Kebijakan Hukum dan HAM (BSK)

CATATAN KHUSUS

-

KONVERSI IKU

Indikator Konversi*	Target Triwulanan I	Target Triwulanan II	Target Triwulanan III	Target Triwulanan IV
-				

Keterangan: * IKU yang dikonversi merupakan IKU antara atau IKU proses



MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

SASARAN KEGIATAN (SK)

SK.1 Terwujudnya kegiatan Intelijen Keimigrasian

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)

IKK 1.1 Persentase produk intelijen keimigrasian yang ditindaklanjuti

PENANGGUNG JAWAB IKU

Direktorat Intelijen
Keimigrasian

Target 2023	Target 2024
80%	82%

DEFINISI

- Indikator ini mengukur banyaknya produk intelijen keimigrasian yang ditindaklanjuti oleh Direktorat Jenderal dan/atau Direktorat teknis terhadap total produk intelijen keimigrasian yang dihasilkan
- Produk intelijen dapat berupa informasi, telaah, analisis, dan rekomendasi intelijen keimigrasian

BUKTI REALISASI/PEMENUHAN

Laporan tindak lanjut produk intelijen keimigrasian

SUMBER DATA

Direktorat Intelijen
Keimigrasian

FORMULA / CARA MENGHITUNG

$$x = \frac{\text{Jumlah produk intelijen keimigrasian yang ditindaklanjuti}}{\text{Total produk intelijen keimigrasian yang diberikan}} \times 100\%$$

CARA PENGAMBILAN DATA PENGUKURAN

- Ambil data total produk intelijen keimigrasian yang diberikan kepada Direktorat Jenderal dan/atau Direktorat teknis
- Hitung jumlah produk intelijen keimigrasian yang ditindaklanjuti
- Hitung Persentase produk intelijen keimigrasian yang ditindaklanjuti dengan menggunakan formula di atas

LEVEL KINERJA

Taktikal



MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

TIPE INDIKATOR

Exact

KLASIFIKASI TARGET

Maximize

PERHITUNGAN TARGET

Tahun berjalan

PIHAK YANG MEMBUAT INSTRUMEN PENGUKURAN KINERJA

Sekretariat Direktorat Jenderal Imigrasi

PIHAK YANG MELAKUKAN PENGUKURAN KINERJA

Sekretariat Direktorat Jenderal Imigrasi

CATATAN KHUSUS

- Produk intelijen dapat berupa informasi, telaah, analisis, dan rekomendasi intelijen keimigrasian

KONVERSI IKU

Indikator Konversi*	Target Triwulanan I	Target Triwulanan II	Target Triwulanan III	Target Triwulanan IV
-				

Keterangan: * IKU yang dikonversi merupakan IKU antara atau IKU proses



MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

SASARAN KEGIATAN (SK)

SK.1 Optimalnya Penegakan Hukum Keimigrasian

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)

IKK 1.1 Persentase penegakan Hukum Pro Yustisia yang ditangani terhadap total kasus yang ditangani

PENANGGUNG JAWAB IKU

Direktorat Pengawasan
dan Penindakan
Keimigrasian

Target 2023	Target 2024
90%	90%

DEFINISI

- Penegakan hukum yang dimaksud adalah penegakan norma-norma hukum yang meliputi: aspek proyustisia keimigrasian, dan aspek administratif keimigrasian.
- Penegakan hukum proyustisia merupakan proses penegakan hukum keimigrasian, yang terdiri: dari pra-penyidikan (penyelidikan), penyidikan, penghentian pra-penyidikan dan penghentian penyidikan, serta penyerahan perkara penyidikan.

BUKTI REALISASI/PEMENUHAN

Laporan proyustisia

SUMBER DATA

Direktorat Pengawasan dan
Penindakan Keimigrasian

FORMULA / CARA MENGHITUNG

$$x = \frac{\text{Jumlah kasus pelanggaran hukum keimigrasian yang diselesaikan} *}{\text{Total kasus pelanggaran hukum keimigrasian yang ditangani}} \times 100\%$$

*kasus pelanggaran hukum keimigrasian yang diselesaikan yang dimaksud sampai P21 atau SP 3

CARA PENGAMBILAN DATA PENGUKURAN

1. Ambil data pelanggaran hukum keimigrasian yang ditangani oleh Ditjen Imigrasi
2. Ambil data kasus pelanggaran hukum keimigrasian yang sudah berstatus P21 atau SP3
3. Hitung Persentase penegakan Hukum Pro Yustisia yang ditangani terhadap total kasus yang ditangani menggunakan formula di atas



MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

LEVEL KINERJA

Taktikal

TIPE INDIKATOR

Exact

KLASIFIKASI TARGET

Maximize

PERHITUNGAN TARGET

Tahun berjalan

PIHAK YANG MEMBUAT INSTRUMEN PENGUKURAN KINERJA

Sekretariat Direktorat Jenderal Imigrasi

PIHAK YANG MELAKUKAN PENGUKURAN KINERJA

Sekretariat Direktorat Jenderal Imigrasi

CATATAN KHUSUS

Penanganan kasus pelanggaran hukum keimigrasian dikatakan selesai di Ditjen Imigrasi jika kasus yang ditangani sudah dinyatakan lengkap berkas perkaranya (P21) atau dihentikan (SP3).

KONVERSI IKU

Indikator Konversi*	Target Triwulanan I	Target Triwulanan II	Target Triwulanan III	Target Triwulanan IV
-				

Keterangan: * IKU yang dikonversi merupakan IKU antara atau IKU proses



MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

SASARAN KEGIATAN (SK)

SK.1 Optimalnya Penegakan Hukum Keimigrasian

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)

IKK 1.2 Persentase Tindakan Administratif Keimigrasian yang ditangani terhadap total kasus yang ditangani

PENANGGUNG JAWAB IKU

Direktorat Pengawasan
dan Penindakan

Target 2023	Target 2024
90%	90%

DEFINISI

- Penegakan hukum yang dimaksud adalah penegakan norma-norma hukum yang meliputi: aspek proyustisia keimigrasian, dan aspek administratif keimigrasian.
- Penegakan hukum aspek administratif keimigrasian merupakan proses penegakan norma-norma hukum keimigrasian, di luar aspek penegakan hukum pidana keimigrasian.
- Penegakan hukum aspek administratif merupakan upaya pencegahan dalam penegakan hukum keimigrasian
- Penegakan hukum aspek administratif, berupa: pendeportasian, pencekalan, pendetensian, penempatan di tempat-tempat tertentu, pengenaan biaya beban, larangan berada di satu atau beberapa tempat tertentu serta pembatasan perubahan/pembatalan ijin tinggal.

BUKTI REALISASI/PEMENUHAN

Laporan penegakan hukum administratif keimigrasian

SUMBER DATA

Direktorat Pengawasan dan
Penindakan Keimigrasian

FORMULA / CARA MENGHITUNG

$$x = \frac{\text{Jumlah kasus pelanggaran administrasi keimigrasian yang diselesaikan}}{\text{Total kasus pelanggaran administrasi keimigrasian yang ditangani}} \times 100\%$$

CARA PENGAMBILAN DATA PENGUKURAN

1. Ambil data pelanggaran administrasi keimigrasian yang ditangani oleh Ditjen Imigrasi.
2. Hitung persentase Tindakan Administratif Keimigrasian yang ditangani terhadap total kasus yang ditangani menggunakan formula di atas



MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

LEVEL KINERJA

Taktikal

TIPE INDIKATOR

Exact

KLASIFIKASI TARGET

Maximize

PERHITUNGAN TARGET

Tahun berjalan

PIHAK YANG MEMBUAT INSTRUMEN PENGUKURAN KINERJA

Sekretariat Direktorat Jenderal Imigrasi

PIHAK YANG MELAKUKAN PENGUKURAN KINERJA

Sekretariat Direktorat Jenderal Imigrasi

CATATAN KHUSUS

- Penegakan hukum aspek administratif merupakan upaya pencegahan dalam penegakan hukum keimigrasian
- Penegakan hukum aspek administratif, berupa: pendeportasian, pencekalan, pendetensian, penempatan di tempat-tempat tertentu, dll.

KONVERSI IKU

Indikator Konversi*	Target Triwulanan I	Target Triwulanan II	Target Triwulanan III	Target Triwulanan IV

Keterangan: * IKU yang dikonversi merupakan IKU antara atau IKU proses



MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

SASARAN KEGIATAN (SK)

SK.1 Meningkatnya Layanan Lalu Lintas Keimigrasian

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)

IKK 1.1 Persentase Layanan Lalu Lintas Keimigrasian yang diselesaikan terhadap total permohonan

PENANGGUNG JAWAB IKU

Direktorat Lalu Lintas Keimigrasian

Target 2023	Target 2024
90%	95%

DEFINISI

- Indikator ini mengukur tingkat penyelesaian layanan lalu lintas keimigrasian terhadap total permohonan yang diterima
- Permohonan yang diterima adalah permohonan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku

BUKTI REALISASI/PEMENUHAN

Laporan layanan lalu lintas keimigrasian

SUMBER DATA

Direktorat Lalu Lintas Keimigrasian

FORMULA / CARA MENGHITUNG

$$x = \frac{\text{Jumlah layanan lalu lintas keimigrasian yang diselesaikan}}{\text{Total permohonan layanan lalu lintas keimigrasian yang diterima}} \times 100\%$$

CARA PENGAMBILAN DATA PENGUKURAN

1. Ambil data permohonan layanan lalu lintas keimigrasian
2. Ambil data tindak lanjut penyelesaian layanan lalu lintas keimigrasian
3. Hitung persentase Layanan Lalu Lintas Keimigrasian yang diselesaikan terhadap total permohonan yang diterima menggunakan formula di atas

LEVEL KINERJA

Taktikal



MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

TIPE INDIKATOR

Exact

KLASIFIKASI TARGET

Maximize

PERHITUNGAN TARGET

Tahun berjalan

PIHAK YANG MEMBUAT INSTRUMEN PENGUKURAN KINERJA

Sekretariat Direktorat Jenderal Imigrasi

PIHAK YANG MELAKUKAN PENGUKURAN KINERJA

Sekretariat Direktorat Jenderal Imigrasi

CATATAN KHUSUS

- Permohonan yang diterima adalah permohonan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku

KONVERSI IKU

Indikator Konversi*	Target Triwulanan I	Target Triwulanan II	Target Triwulanan III	Target Triwulanan IV
-				

Keterangan: * IKU yang dikonversi merupakan IKU antara atau IKU proses



MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

SASARAN KEGIATAN (SK)

SK.1 Meningkatnya Layanan Izin Tinggal Keimigrasian

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)

IKK.1.1 Persentase layanan izin tinggal keimigrasian yang diselesaikan terhadap total permohonan yang diterima

PENANGGUNG JAWAB IKU

Direktorat Izin Tinggal Keimigrasian

Target 2023	Target 2024
90%	95%

DEFINISI

- Indikator ini mengukur tingkat penyelesaian layanan izin tinggal keimigrasian terhadap total permohonan yang diterima secara lengkap pada tahun berjalan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku
- Layanan izin tinggal keimigrasian yang diselesaikan adalah layanan izin tinggal keimigrasian yang telah mendapatkan **persetujuan atau penolakan** dari Direktorat Jenderal Imigrasi melalui Direktorat Izin Tinggal Keimigrasian

BUKTI REALISASI/PEMENUHAN

Laporan layanan izin tinggal keimigrasian

SUMBER DATA

Direktorat Izin Tinggal Keimigrasian

FORMULA / CARA MENGHITUNG

$$x = \frac{\text{Jumlah layanan izin tinggal keimigrasian yang diselesaikan}}{\text{Total permohonan layanan izin tinggal keimigrasian}} \times 100\%$$

CARA PENGAMBILAN DATA PENGUKURAN

- Ambil data permohonan layanan izin tinggal keimigrasian
- Ambil data pemberian layanan izin tinggal keimigrasian berdasarkan laporan
- Hitung persentase layanan izin tinggal keimigrasian yang diselesaikan terhadap total permohonan yang diterima menggunakan formula di atas

LEVEL KINERJA

Taktikal



MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

TIPE INDIKATOR

Exact

KLASIFIKASI TARGET

Maximize

PERHITUNGAN TARGET

Tahun berjalan

PIHAK YANG MEMBUAT INSTRUMEN PENGUKURAN KINERJA

Sekretariat Direktorat Jenderal Imigrasi

PIHAK YANG MELAKUKAN PENGUKURAN KINERJA

Sekretariat Direktorat Jenderal Imigrasi

CATATAN KHUSUS

Layanan izin tinggal keimigrasian yang diselesaikan adalah layanan izin tinggal keimigrasian yang telah mendapatkan **persetujuan atau penolakan** dari Direktorat Jenderal Imigrasi melalui Direktorat Izin Tinggal Keimigrasian.

KONVERSI IKU

Indikator Konversi*	Target Triwulanan I	Target Triwulanan II	Target Triwulanan III	Target Triwulanan IV

Keterangan: * IKU yang dikonversi merupakan IKU antara atau IKU proses



MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

SASARAN KEGIATAN (SK)

SK.1 Meningkatnya Layanan Kerjasama Keimigrasian

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)

IKK 1.1 Persentase Perjanjian Kerja sama Keimigrasian yang ditindaklanjuti terhadap total perjanjian kerja sama Keimigrasian yang disepakati

PENANGGUNG JAWAB IKU

Direktorat Kerja Sama Keimigrasian

Target 2023	Target 2024
90%	90%

DEFINISI

- Indikator ini mengukur banyaknya perjanjian kerja sama (keimigrasian) yang ditindaklanjuti terhadap total perjanjian kerja sama yang telah disepakati.
- Perjanjian kerja sama dapat berbentuk PKS, MoU, Lol, dan/atau bentuk perjanjian kerja sama tertulis lainnya.

BUKTI REALISASI/PEMENUHAN

Laporan tindak lanjut kerja sama

SUMBER DATA

Direktorat Kerja Sama Keimigrasian

FORMULA / CARA MENGHITUNG

$$x = \frac{\text{Jumlah perjanjian kerja sama yang ditindaklanjuti}}{\text{Total perjanjian kerja sama yang disepakati}} \times 100\%$$

*NB: total kerja sama yang ditindaklanjuti dalam perjanjian kerja sama merupakan akumulasi kerja sama dalam 3 (tiga) tahun terakhir

CARA PENGAMBILAN DATA PENGUKURAN

- Ambil data perjanjian kerja sama yang disepakati dalam kurun waktu 3 tahun terakhir
- Ambil data tindak lanjut perjanjian kerja sama dari laporan tindak lanjut perjanjian kerja sama
- Hitung persentase perjanjian kerja sama keimigrasian yang ditindaklanjuti terhadap total perjanjian kerja sama keimigrasian yang disepakati menggunakan formula di atas



MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

LEVEL KINERJA

Taktikal

TIPE INDIKATOR

Exact

KLASIFIKASI TARGET

Maximize

PERHITUNGAN TARGET

Akumulasi (3 tahun terakhir)

PIHAK YANG MEMBUAT INSTRUMEN PENGUKURAN KINERJA

Sekretariat Direktorat Jenderal Imigrasi

PIHAK YANG MELAKUKAN PENGUKURAN KINERJA

Sekretariat Direktorat Jenderal Imigrasi

CATATAN KHUSUS

- Perjanjian kerja sama yang ditindaklanjuti serta total kerja sama yang disepakati dalam perjanjian kerja sama merupakan akumulasi kerja sama dalam 3 (tiga) tahun terakhir.
- Perjanjian kerja sama dapat berbentuk PKS, MoU, Lol, dan/atau bentuk perjanjian kerja sama tertulis lainnya

KONVERSI IKU

Indikator Konversi*	Target Triwulanan I	Target Triwulanan II	Target Triwulanan III	Target Triwulanan IV
Persentase Perjanjian Kerja sama Keimigrasian yang ditindaklanjuti terhadap total perjanjian kerja sama Keimigrasian yang disepakati				90%



MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

Keterangan: *IKU yang dikonversi merupakan IKU antara atau IKU proses



MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

SASARAN KEGIATAN (SK)

SK.1 Meningkatnya Layanan Kerjasama
Keimigrasian

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)

IKK 1.2 Persentase layanan keimigrasian yang
diselesaikan oleh pejabat imigrasi pada perwakilan RI
dan kantor lainnya di luar negeri

PENANGGUNG JAWAB IKU

Direktorat Kerja Sama
Keimigrasian

Target 2023	Target 2024
90%	90%

DEFINISI

Indikator ini merepresentasikan tingkat penyelesaian permohonan layanan keimigrasian oleh pejabat imigrasi pada perwakilan RI dan pejabat imigrasi pada kantor lainnya di luar negeri

BUKTI REALISASI/PEMENUHAN

Laporan pelaksanaan layanan keimigrasian oleh
pejabat imigrasi pada perwakilan RI dan kantor lainnya
di luar negeri

SUMBER DATA

Direktorat Kerja Sama
Keimigrasian

FORMULA / CARA MENGHITUNG

$$x = \frac{\text{Jumlah layanan keimigrasian yang diselesaikan}}{\text{Total permohonan layanan keimigrasian yang diterima}} \times 100\%$$

CARA PENGAMBILAN DATA PENGUKURAN

1. Ambil data permohonan layanan keimigrasian oleh pejabat imigrasi pada perwakilan RI dan kantor lainnya di luar negeri
2. Ambil data tindak lanjut penyelesaian layanan keimigrasian oleh pejabat imigrasi pada perwakilan RI dan kantor lainnya di luar negeri
3. Hitung persentase layanan keimigrasian yang diselesaikan oleh pejabat imigrasi pada perwakilan RI dan kantor lainnya di luar negeri menggunakan formula di atas

LEVEL KINERJA

Taktikal



MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

TIPE INDIKATOR

Exact

KLASIFIKASI TARGET

Maximize

PERHITUNGAN TARGET

Tahun berjalan

PIHAK YANG MEMBUAT INSTRUMEN PENGUKURAN KINERJA

Sekretariat Direktorat Jenderal Imigrasi

PIHAK YANG MELAKUKAN PENGUKURAN KINERJA

Sekretariat Direktorat Jenderal Imigrasi

CATATAN KHUSUS

-

KONVERSI IKU

Indikator Konversi*	Target Triwulanan I	Target Triwulanan II	Target Triwulanan III	Target Triwulanan IV
-				

Keterangan: * IKU yang dikonversi merupakan IKU antara atau IKU proses



MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

SASARAN KEGIATAN (SK)

SK.1 Meningkatnya Layanan TIK sebagai enabler layanan keimigrasian

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)

IKK 1.1 Tingkat ketersediaan layanan TIK Ditjen Imigrasi (*availability time*)

PENANGGUNG JAWAB IKU

Direktorat Sistem dan Teknologi Informasi Keimigrasian

Target 2023	Target 2024
90%	92%

DEFINISI

- Indikator ini merepresentasikan total waktu ketersediaan layanan TIK Ditjen Imigrasi dalam satu tahun
- Tingkat ketersediaan yang dimaksud adalah layanan TIK dapat diakses

BUKTI REALISASI/PEMENUHAN

Laporan monitoring infrastruktur jaringan keimigrasian

SUMBER DATA

Direktorat Sistem dan Teknologi Informasi Keimigrasian

FORMULA / CARA MENGHITUNG

$$x = \frac{\text{waktu ketersediaan layanan (jam)}}{\text{Total waktu dalam satu tahun (jam)}} \times 100\%$$

CARA PENGAMBILAN DATA PENGUKURAN

- Ambil data ketersediaan layanan pada perangkat monitoring jaringan keimigrasian
- Hitung tingkat ketersediaan layanan TIK Ditjen Imigrasi dengan menggunakan formula di atas

LEVEL KINERJA

Taktikal

TIPE INDIKATOR

Exact



MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

KLASIFIKASI TARGET

Maximize

PERHITUNGAN TARGET

Tahun berjalan

PIHAK YANG MEMBUAT INSTRUMEN PENGUKURAN KINERJA

Sekretariat Direktorat Jenderal Imigrasi

PIHAK YANG MELAKUKAN PENGUKURAN KINERJA

Sekretariat Direktorat Jenderal Imigrasi

CATATAN KHUSUS

Tingkat ketersediaan yang dimaksud adalah layanan TIK yang dapat diakses dalam waktu tertentu

KONVERSI IKU

Indikator Konversi*	Target Triwulanan I	Target Triwulanan II	Target Triwulanan III	Target Triwulanan IV
-				

Keterangan: * IKU yang dikonversi merupakan IKU antara atau IKU proses



MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

SASARAN KEGIATAN (SK)

SK.1 Optimalnya Penegakan Hukum Keimigrasian di Kewilayahan

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)

IKK 1.1 Persentase penegakan Hukum Pro Yustisia di kewilayahan yang ditangani

PENANGGUNG JAWAB IKU

Kantor Imigrasi dan Divisi Imigrasi

Target 2023	Target 2024
90%	90%

DEFINISI

- Indikator ini mengukur penanganan penegakan hukum Pro Yustisia di kewilayahan, yaitu Kantor Imigrasi dan Divisi Imigrasi.
- Penegakan hukum yang dimaksud adalah penegakan norma-norma hukum yang meliputi: aspek proyustisia keimigrasian, dan aspek administratif keimigrasian.
- Penegakan hukum proyustisia merupakan proses penegakan hukum keimigrasian, yang terdiri: dari pra-penyidikan (penyelidikan), penyidikan, penghentian pra-penyidikan dan penghentian penyidikan, serta penyerahan perkara penyidikan.

BUKTI REALISASI/PEMENUHAN

Laporan gelar perkara / prapenyidikan

SUMBER DATA

UPT Keimigrasian

FORMULA / CARA MENGHITUNG

$$x = \frac{\text{Jumlah kasus pelanggaran hukum keimigrasian yang ditindaklanjuti di kewilayahan}}{\text{Total kasus pelanggaran hukum keimigrasian yang ditangani di kewilayahan}} \times 100\%$$

*kasus pelanggaran hukum keimigrasian yang diselesaikan yang dimaksud yang berstatus inkrah P21 atau SP3 atau telah diterbitkan SPDP

CARA PENGAMBILAN DATA PENGUKURAN

1. Ambil data pelanggaran hukum keimigrasian yang ditindaklanjuti oleh UPT Keimigrasian
2. Ambil data kasus pelanggaran hukum keimigrasian yang sudah berstatus Inkrah P21 atau SP3 atau telah terbitnya SPDP



MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

3. Untuk capaian kinerja Divisi Imigrasi, mengambil data dari Kompilasi capaian kasus yang di tindaklanjuti oleh kantor Imigrasi di wilayahnya.
4. Hitung Persentase penegakan Hukum Pro Yustisia yang ditindaklanjuti terhadap total kasus yang ditangani menggunakan formula di atas

LEVEL KINERJA

Taktikal

TIPE INDIKATOR

Exact

KLASIFIKASI TARGET

Maximize

PERHITUNGAN TARGET

Tahun berjalan

PIHAK YANG MEMBUAT INSTRUMEN PENGUKURAN KINERJA

Sekretariat Direktorat Jenderal Imigrasi dan Divisi Administrasi Kanwil

PIHAK YANG MELAKUKAN PENGUKURAN KINERJA

Sekretariat Direktorat Jenderal Imigrasi Divisi Administrasi Kanwil

CATATAN KHUSUS

- Penanganan kasus pelanggaran hukum keimigrasian dikatakan selesai di Ditjen Imigrasi jika kasus yang ditindaklanjuti sudah dinyatakan lengkap berkas perkaranya (P21) atau dihentikan (SP3) atau terbitnya SPDP
- Satker Kewilayahan Imigrasi dapat melimpahkan penanganan kasus ke Ditjen untuk kasus yang berskala nasional



MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

KONVERSI IKU

Indikator Konversi*	Target Triwulanan I	Target Triwulanan II	Target Triwulanan III	Target Triwulanan IV
-				

Keterangan: * IKU yang dikonversi merupakan IKU antara atau IKU proses



MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

SASARAN KEGIATAN (SK)

SK.1 Optimalnya Penegakan Hukum Keimigrasian di Kewilayahan

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)

IKK 1.2 Persentase Tindakan Administratif Keimigrasian di kewilayahan yang ditangani

PENANGGUNG JAWAB IKU

Divisi Imigrasi, Kantor Imigrasi, Rumah Detensi Imigrasi

Target 2023	Target 2024
90%	90%

DEFINISI

- Penegakan hukum yang dimaksud adalah penegakan norma-norma hukum yang meliputi: aspek proyustisia keimigrasian, dan aspek administratif keimigrasian.
- Penegakan hukum aspek administratif keimigrasian merupakan proses penegakan norma-norma hukum keimigrasian, di luar aspek penegakan hukum pidana keimigrasian.
- Penegakan hukum aspek administratif merupakan upaya pencegahan dalam penegakan hukum keimigrasian
- Penegakan hukum aspek administratif, berupa: pendeportasian, pencekalan, pendetensian, penempatan di tempat-tempat tertentu, pengenaan biaya beban, larangan berada di satu atau beberapa tempat tertentu serta pembatasan perubahan/pembatalan ijin tinggal.

BUKTI REALISASI/PEMENUHAN

Laporan penegakan hukum tindakan administratif keimigrasian

SUMBER DATA

UPT Keimigrasian

FORMULA / CARA MENGHITUNG

$$x = \frac{\text{Jumlah kasus pelanggaran administrasi keimigrasian yang diselesaikan di kewilayahan}}{\text{Total kasus pelanggaran administrasi keimigrasian yang ditangani di kewilayahan}} \times 100\%$$



MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

CARA PENGAMBILAN DATA PENGUKURAN

1. Data pelanggaran administrasi keimigrasian yang ditangani oleh Divisi Keimigrasian adalah hasil Kompilasi dari capaian tindakan administratif keimigrasian yang diselesaikan Kantor Imigrasi dan Rumah Detensi Imigrasi di wilayahnya.
2. Hitung persentase Tindakan Administratif Keimigrasian yang ditangani terhadap total kasus yang ditangani menggunakan formula di atas

LEVEL KINERJA

Taktikal

TIPE INDIKATOR

Exact

KLASIFIKASI TARGET

Maximize

PERHITUNGAN TARGET

Tahun berjalan

PIHAK YANG MEMBUAT INSTRUMEN PENGUKURAN KINERJA

Sekretariat Direktorat Jenderal Imigrasi dan Divisi Administrasi Kanwil

PIHAK YANG MELAKUKAN PENGUKURAN KINERJA

Sekretariat Direktorat Jenderal Imigrasi dan Divisi Administrasi Kanwil

CATATAN KHUSUS

- Penegakan hukum aspek administratif merupakan upaya pencegahan dalam penegakan hukum keimigrasian
- Penegakan hukum aspek administratif, berupa: pendeportasian, pencekalan, pendetensian, penempatan di tempat-tempat tertentu, dll.



MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

KONVERSI IKU

Indikator Konversi*	Target Triwulanan I	Target Triwulanan II	Target Triwulanan III	Target Triwulanan IV

Keterangan: * IKU yang dikonversi merupakan IKU antara atau IKU proses



MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

SASARAN KEGIATAN (SK)

SK.2 Meningkatkan Layanan Keimigrasian di Kewilayahan

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)

IKK 1.1 Rasio Layanan Keimigrasian di kewilayahan yang diselesaikan terhadap total permohonan layanan Keimigrasian di kewilayahan yang diterima

PENANGGUNG JAWAB IKU

Divisi Imigrasi dan Kantor Imigrasi

Target 2023	Target 2024
90%	90%

DEFINISI

Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Keimigrasian merupakan tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan keimigrasian yang diberikan oleh Satker Kewilayahan, meliputi:

1. Layanan lalu lintas keimigrasian
2. Layanan izin tinggal keimigrasian

BUKTI REALISASI/PEMENUHAN

Laporan Layanan Keimigrasian

SUMBER DATA

UPT Keimigrasian

FORMULA / CARA MENGHITUNG

$$\frac{\text{Jumlah layanan keimigrasian yg diselesaikan}}{\text{Total permohonan layanan yang diterima}} \times 100\%$$

CARA PENGAMBILAN DATA PENGUKURAN

1. Data Laporan Layanan keimigrasian yang ditangani oleh Divisi Keimigrasian adalah hasil Kompilasi dari Layanan Keimigrasian yang diselesaikan Kantor Imigrasi di wilayahnya.
2. Ambil data permohonan layanan lalu lintas keimigrasian dan izin tinggal keimigrasian.
3. Ambil data tindak lanjut penyelesaian layanan lalu lintas keimigrasian dan izin tinggal keimigrasian.
4. Hitung persentase Layanan Lalu Lintas dan izin tinggal Keimigrasian yang diselesaikan terhadap total permohonan yang diterima menggunakan formula di atas.



MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

LEVEL KINERJA

Taktikal

TIPE INDIKATOR

Taktikal

KLASIFIKASI TARGET

Maximize

PERHITUNGAN TARGET

Tahun berjalan

PIHAK YANG MEMBUAT INSTRUMEN PENGUKURAN KINERJA

Sekretariat Direktorat Jenderal Imigrasi

PIHAK YANG MELAKUKAN PENGUKURAN KINERJA

Sekretariat Direktorat Jenderal Imigrasi

CATATAN KHUSUS

- **Divisi Imigrasi:** kompilasi dari layanan keimigrasian yang diselesaikan oleh Kantor Imigrasi di wilayahnya

KONVERSI IKU

Indikator Konversi*	Target Triwulanan I	Target Triwulanan II	Target Triwulanan III	Target Triwulanan IV
-				

Keterangan: * IKU yang dikonversi merupakan IKU antara atau IKU proses



MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

SASARAN KEGIATAN (SK)

SK.1 Meningkatnya pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkup Ditjen Imigrasi

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)

IKK 1.1 Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di lingkup Ditjen Imigrasi

PENANGGUNG JAWAB IKU

Sekretaris Direktorat Jenderal Imigrasi

Target 2023	Target 2024
100%	100%

DEFINISI

Indikator Ini mempresentasikan pelaksanaan rencana aksi reformasi birokrasi pada Road Map Penajaman Reformasi Birokrasi Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2020 – 2024 sesuai tugas dan kewenangan Sekretariat Ditjen Imigrasi.

BUKTI REALISASI/PEMENUHAN

Laporan hasil pelaksanaan rencana aksi pada *Road Map* Penajaman Reformasi Birokrasi Kementerian Hukum dan HAM tahun 2020-2024

SUMBER DATA

Sekretariat Direktorat Jenderal Imigrasi

FORMULA / CARA MENGHITUNG

$$\% \text{ Pelaksanaan Ren. Aksi RB} = \frac{\text{Jumlah rencana aksi RB terkait Ditjen Imigrasi yang terlaksana}}{\text{Total rencana aksi RB terkait Ditjen Imigrasi}} \times 100\%$$

CARA PENGAMBILAN DATA PENGUKURAN

1. Ambil data pelaksanaan rencana aksi RB sesuai tugas dan kewenangan Direktorat Jenderal Imigrasi pada tahun berjalan
2. Ambil data jumlah rencana aksi pada *Road Map* Penajaman Reformasi Birokrasi Kementerian Hukum dan HAM tahun 2020-2024 sesuai tugas dan kewenangan Direktorat Jenderal Imigrasi
3. Hitung Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di lingkup Direktorat Jenderal Imigrasi dengan formula di atas



MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

LEVEL KINERJA

Taktikal

TIPE INDIKATOR

Exact

KLASIFIKASI TARGET

Maximize

PERHITUNGAN TARGET

Tahun berjalan

PIHAK YANG MEMBUAT INSTRUMEN PENGUKURAN KINERJA

Sekretariat Direktorat Jenderal Imigrasi dan Seluruh unit Eselon 2

PIHAK YANG MELAKUKAN PENGUKURAN KINERJA

Sekretariat Direktorat Jenderal Imigrasi dan Seluruh unit Eselon 2

CATATAN KHUSUS

Tidak ada

KONVERSI IKU

Indikator Konversi*	Target Triwulanan I	Target Triwulanan II	Target Triwulanan III	Target Triwulanan IV

Keterangan: * IKU yang dikonversi merupakan IKU antara atau IKU proses



MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

SASARAN KEGIATAN (SK)

SK.1 Meningkatnya pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkup Ditjen Imigrasi

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)

IKK 1.2 Indeks kepuasan unit kerja lingkup Ditjen Imigrasi terhadap layanan kesekretariatan

PENANGGUNG JAWAB IKU

Sekretariat Direktorat
Jenderal Imigrasi

Target 2023	Target 2024
3,1	3,1

DEFINISI

1. Indikator ini merepresentasikan Tingkat kepuasan unit kerja lingkup Ditjen Imigrasi terhadap layanan kesekretariatan yang diberikan Sekretariat Ditjen Imigrasi pada tahun berjalan.
2. Tingkat kepuasan unit kerja lingkup Ditjen Imigrasi terhadap layanan kesekretariatan diukur untuk setiap layanan kesekretariatan yang diberikan Sekretariat Ditjen Imigrasi pada tahun berjalan.
3. Tingkat kepuasan unit kerja lingkup Ditjen Imigrasi terhadap layanan kesekretariatan diukur berdasarkan beberapa parameter, meliputi :
 - a. Kepegawaian
 - b. Humas
 - c. Perencanaan dan Anggaran
 - d. BMN dan Umum

BUKTI REALISASI/PEMENUHAN

Laporan hasil survei kepuasan unit kerja lingkup Ditjen Imigrasi terhadap layanan kesekretariatan

SUMBER DATA

Sekretariat Direktorat
Jenderal Imigrasi

FORMULA / CARA MENGHITUNG

Cara menghitung dilakukan melalui survei yang dibangun dan dilakukan oleh Badan Strategi Kebijakan (BSK) Hukum dan HAM untuk seluruh layanan kesekretariatan.

CARA PENGAMBILAN DATA PENGUKURAN

1. Pengguna mengisi survei link <https://indeks-bsk.kemenkumham.go.id/s/ILKBSK2024> ataupun Qr Code yang disediakan oleh BSK Hukum dan HAM.
2. Ambil data jawaban responden atas setiap pertanyaan.



MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

3. Unduh laporan hasil survei yang tersedia pada aplikasi survei layanan kesekretariatan tersebut.

LEVEL KINERJA

Taktikal

TIPE INDIKATOR

Proxy

KLASIFIKASI TARGET

Maximize

PERHITUNGAN TARGET

Tahun berjalan

PIHAK YANG MEMBUAT INSTRUMEN PENGUKURAN KINERJA

Badan Strategi Kebijakan (BSK) Hukum dan HAM

PIHAK YANG MELAKUKAN PENGUKURAN KINERJA

Badan Strategi Kebijakan (BSK) Hukum dan HAM

CATATAN KHUSUS

Tidak ada



MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

KONVERSI IKU

Indikator Konversi*	Target Triwulanan I	Target Triwulanan II	Target Triwulanan III	Target Triwulanan IV

Keterangan: * IKU yang dikonversi merupakan IKU antara atau IKU proses



MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

SASARAN KEGIATAN (SK)

SK.1 Meningkatnya pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkup UPT Imigrasi

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)

IKK 1.1 Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di lingkup UPT Imigrasi

PENANGGUNG JAWAB IKU

Divisi Administrasi, Kantor Imigrasi, dan Rumah Detensi Imigrasi

Target 2023	Target 2024
100%	100%

DEFINISI

Indikator ini merepresentasikan pelaksanaan rencana aksi reformasi birokrasi pada Road Map Penajaman Reformasi Birokrasi Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2020-2024 sesuai tugas dan kewenangan UPT Imigrasi.

BUKTI REALISASI/PEMENUHAN

Laporan hasil penajaman rencana aksi pada Road Map Penajaman Reformasi Birokrasi Kementerian Hukum dan HAM

SUMBER DATA

Bagian Tata Usaha UPT Imigrasi

FORMULA / CARA MENGHITUNG

$$\% \text{ Pelaksanaan Ren. Aksi RB} = \frac{\text{Jumlah rencana aksi RB terkait Ditjen Imigrasi yang terlaksana}}{\text{Total rencana aksi RB terkait Ditjen Imigrasi}} \times 100\%$$

CARA PENGAMBILAN DATA PENGUKURAN

1. Ambil data pelaksanaan rencana aksi RB sesuai tugas dan kewenangan UPT Keimigrasian pada tahun berjalan
2. Ambil data jumlah rencana aksi pada *Road Map* Penajaman Reformasi Birokrasi Kementerian Hukum dan HAM tahun 2020-2024 sesuai tugas dan kewenangan Direktorat Jenderal Imigrasi
3. Hitung Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di lingkup UPT Keimigrasian dengan formula di atas

LEVEL KINERJA

Taktikal



MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

TIPE INDIKATOR

Proxy

KLASIFIKASI TARGET

Maximize

PERHITUNGAN TARGET

Tahun berjalan

PIHAK YANG MEMBUAT INSTRUMEN PENGUKURAN KINERJA

Sekretariat Direktorat Jenderal Imigrasi dan seluruh unit eselon 2

PIHAK YANG MELAKUKAN PENGUKURAN KINERJA

UPT Imigrasi

CATATAN KHUSUS

Tidak ada

KONVERSI IKU

Indikator Konversi*	Target Triwulanan I	Target Triwulanan II	Target Triwulanan III	Target Triwulanan IV

Keterangan: * IKU yang dikonversi merupakan IKU antara atau IKU proses



MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

SASARAN KEGIATAN (SK)

SK.1 Meningkatnya pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkup UPT Imigrasi

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)

IKK 1.2 Indeks kepuasan unit kerja lingkup UPT Imigrasi terhadap layanan kesekretariatan

PENANGGUNG JAWAB IKU

Divisi Administrasi, Kantor Imigrasi, Rumah Detensi Imigrasi

Target 2023	Target 2024
3,1	3,1

DEFINISI

1. Indikator ini merepresentasikan Tingkat kepuasan unit kerja lingkup UPT Imigrasi terhadap layanan kesekretariatan yang diberikan Sekretariat Ditjen Imigrasi pada tahun berjalan.
2. Tingkat kepuasan unit kerja lingkup UPT Imigrasi terhadap layanan kesekretariatan diukur untuk setiap layanan kesekretariatan yang diberikan Sekretariat Ditjen Imigrasi pada tahun berjalan.
3. Tingkat kepuasan unit kerja lingkup Ditjen Imigrasi terhadap layanan kesekretariatan diukur berdasarkan beberapa parameter, meliputi :
 - a. Kepegawaian
 - b. Humas
 - c. Perencanaan dan Anggaran
 - d. BMN dan Umum

BUKTI REALISASI/PEMENUHAN

Laporan hasil survei kepuasan unit kerja lingkup Ditjen Imigrasi terhadap layanan kesekretariatan

SUMBER DATA

Bagian Tata Usaha UPT Imigrasi

FORMULA / CARA MENGHITUNG

Cara menghitung dilakukan melalui survei yang dibangun dan dilakukan oleh Badan Strategi Kebijakan (BSK) Hukum dan HAM untuk seluruh layanan kesekretariatan.



MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

CARA PENGAMBILAN DATA PENGUKURAN

1. Pengguna mengisi survei link <https://indek-bsk.kemenkumham.go.id/s/ILKBSK2024> ataupun Qr Code yang disediakan oleh BSK Hukum dan HAM.
2. Ambil data jawaban responden atas setiap pertanyaan.
3. Unduh laporan hasil survei yang tersedia pada aplikasi survei layanan kesekretariatan tersebut.

LEVEL KINERJA

Taktikal

TIPE INDIKATOR

Proxy

KLASIFIKASI TARGET

Maximize

PERHITUNGAN TARGET

Tahun berjalan

PIHAK YANG MEMBUAT INSTRUMEN PENGUKURAN KINERJA

Badan Strategi Kebijakan (BSK) Hukum dan HAM

PIHAK YANG MELAKUKAN PENGUKURAN KINERJA

Badan Strategi Kebijakan (BSK) Hukum dan HAM

CATATAN KHUSUS

Tidak ada



MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

KONVERSI IKU

Indikator Konversi*	Target Triwulanan I	Target Triwulanan II	Target Triwulanan III	Target Triwulanan IV

Keterangan: * IKU yang dikonversi merupakan IKU antara atau IKU proses



BADAN STRATEGI KEBIJAKAN HUKUM DAN HAM



MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA



REVISI MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA BADAN STRATEGI KEBIJAKAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
TAHUN 2024



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA



MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

SASARAN PROGRAM (SP)

SP.08. Meningkatnya kualitas kebijakan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

INDIKATOR KINERJA PROGRAM (IKP)

IKP.08.01. Persentase kemanfaatan rekomendasi kebijakan hasil analisis strategi kebijakan sebagai bahan perumusan kebijakan hukum dan hak asasi manusia berbasis bukti (evidence based policy)

PENANGGUNG JAWAB IKU

Badan Strategi Kebijakan
Hukum dan Hak Asasi
Manusia

Target
2024
80%

DEFINISI

- **Kemanfaatan** adalah kondisi suatu Hasil Analisis Strategi Kebijakan yang diukur secara sistematis dengan menggunakan instrumen pengukuran, dan menerapkan prosedur serta metode yang baku (PerkaLAN No. 8 Th. 2018 tentang Pedoman Pengukuran Kemanfaatan Hasil Kajian di Lingkungan Lembaga Administrasi Negara).
- **Rekomendasi kebijakan** adalah proses mengevaluasi atau menilai beberapa opsi atau alternatif kebijakan yang berwujud saran/anjuran untuk menentukan pilihan tindakan kebijakan yang terbaik untuk mengatasi masalah di bidang hukum dan hak asasi manusia yang sedang atau akan dihadapi oleh masyarakat.
- **Analisis strategi kebijakan** adalah kegiatan mengkaji dan menganalisis kebijakan dengan menerapkan prinsip-prinsip profesionalisme, akuntabilitas, integritas, efisiensi, dan efektivitas untuk mencapai tujuan tertentu dan/atau menyelesaikan masalah-masalah publik (PermenPAN-RB No. 45 Th. 2013 tentang Jabatan Fungsional Analisis Kebijakan dan Angka Kreditnya).
- **Hasil analisis strategi kebijakan** adalah hasil telaah dan analisis suatu substansi atau masalah dalam rangka menyusun rekomendasi kebijakan kepada pimpinan Unit Kerja Eselon I, Kementerian, Lembaga, Pemerintah Daerah, dan para pemangku kepentingan lainnya (PerkaLAN No. 8 Th. 2018 tentang Pedoman Pengukuran Kemanfaatan Hasil Kajian di Lingkungan Lembaga Administrasi Negara).
- **Hukum** adalah peraturan yang berupa norma dan sanksi yang dibuat dengan tujuan untuk mengatur tingkah laku manusia, menjaga ketertiban, keadilan, dan mencegah terjadinya kekacauan.
- **Hak Asasi Manusia** adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia (UU No. 39 Th. 1999 tentang Hak Asasi Manusia)
- **Kebijakan berbasis bukti (Evidence Based Policy)** merupakan kebijakan yang menggunakan kajian dan informasi terbaik yang tersedia mengenai hasil program untuk



MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

memandu keputusan di semua tahapan proses kebijakan dan di setiap cabang pemerintahan (*The Pew Charitable Trust dan Mac Arthur Foundation*).

- **Perumusan kebijakan berbasis bukti (*Evidence Based Policy*)** merupakan upaya/tindakan yang ditetapkan dan dilaksanakan atau tidak dilaksanakan oleh pemerintah yang bersifat spesifik dan sempit, tetapi luas, strategis, berjangka panjang, dan menyeluruh untuk mempengaruhi sistem pencapaian tujuan yang diinginkan atas suatu masalah atau sekelompok masalah tertentu yang saling berkaitan yang mempengaruhi sebagian besar warga masyarakat

BUKTI REALISASI/PEMENUHAN

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Strategi Kebijakan Hukum dan Hak Asasi Manusia

SUMBER DATA

Badan Strategi Kebijakan Hukum dan Hak Asasi Manusia

FORMULA / CARA MENGHITUNG

$$\% \text{ Pemanfaatan} = \frac{\sum \text{rekomendasi kebijakan yang dimanfaatkan}}{\sum \text{rekomendasi kebijakan yang dihasilkan}} \times 100\%$$

CARA PENGAMBILAN DATA PENGUKURAN

1. Ambil data kemanfaatan rekomendasi strategi kebijakan di bidang hukum dan hak asasi manusia pada tahun berjalan
2. Hitung rekomendasi strategi kebijakan yang dihasilkan pada tahun berjalan
3. Hitung persentase pemanfaatan dengan formula di atas

LEVEL KINERJA

Taktikal

TIPE INDIKATOR

Exact

KLASIFIKASI TARGET

Maximize

PERHITUNGAN TARGET

Tahun Berjalan

PIHAK YANG MEMBUAT INSTRUMEN PENGUKURAN KINERJA

Sekretariat Badan Strategi Kebijakan Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Seluruh Pusat di lingkup Badan Strategi Kebijakan Hukum dan Hak Asasi Manusia



MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

PIHAK YANG MELAKUKAN PENGUKURAN KINERJA

Sekretariat Badan Strategi Kebijakan Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Seluruh Pusat di lingkup Badan Strategi Kebijakan Hukum dan Hak Asasi Manusia

CATATAN KHUSUS

KONVERSI IKU

Indikator Konversi*	Target Triwulanan I	Target Triwulanan II	Target Triwulanan III	Target Triwulanan IV
Persentase pemanfaatan rekomendasi kebijakan hasil analisis strategi kebijakan sebagai bahan pembangunan hukum nasional dan perumusan kebijakan hukum dan hak asasi manusia				80%



MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

SASARAN PROGRAM (SP)

SP.08. Meningkatnya kualitas kebijakan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

INDIKATOR KINERJA PROGRAM (IKP)

IKP.08.02. Indeks kualitas kebijakan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

PENANGGUNG JAWAB IKU

Badan Strategi Kebijakan
Hukum dan Hak Asasi

Target 2025

Sangat Baik

DEFINISI

Indeks kualitas kebijakan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia merupakan indikator nasional yang menjadi indikator keberhasilan pada hasil antara reformasi birokrasi yang merepresentasikan tingkat kualitas kebijakan yang dihasilkan oleh Kementerian Negara/Lembaga Pemerintah Non Kementerian/Pemerintahan Daerah khususnya Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Kebijakan yang diukur pada indikator ini merupakan kebijakan yang ditetapkan dalam kurun waktu 2 (dua) tahun sebelum tahun pengukuran dan telah diimplementasikan paling singkat 1 (satu) tahun dari waktu pengukuran IKK, dengan kriteria:

1. Kebijakan tidak bersifat rutin dan tidak ditetapkan berdasarkan periodisasi tertentu;
2. Kebijakan yang sifatnya tidak mengatur ke dalam/internal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Kualitas kebijakan diukur dari:

1. Dimensi Perencanaan kebijakan yang terdiri dari:
 - a. Pengukuran agenda setting terhadap proses identifikasi masalah kebijakan, analisis masalah kebijakan, dan partisipasi publik dalam perumusan kebijakan.
 - b. Pengukuran formulasi kebijakan dengan melihat pada proses pengambilan keputusan kebijakan berdasarkan beberapa kriteria yang terukur.
2. Dimensi Pelaksanaan kebijakan yang terdiri dari:
 - a. Pengukuran implementasi kebijakan dengan berfokus pada dimensi perencanaan, kelembagaan, dan komunikasi kebijakan.
 - b. Pengukuran evaluasi kebijakan dengan melihat pada proses implementasi kebijakan dan evaluasi terhadap dampak kebijakan

BUKTI REALISASI/PEMENUHAN

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Strategi Kebijakan Hukum dan Hak Asasi Manusia

SUMBER DATA

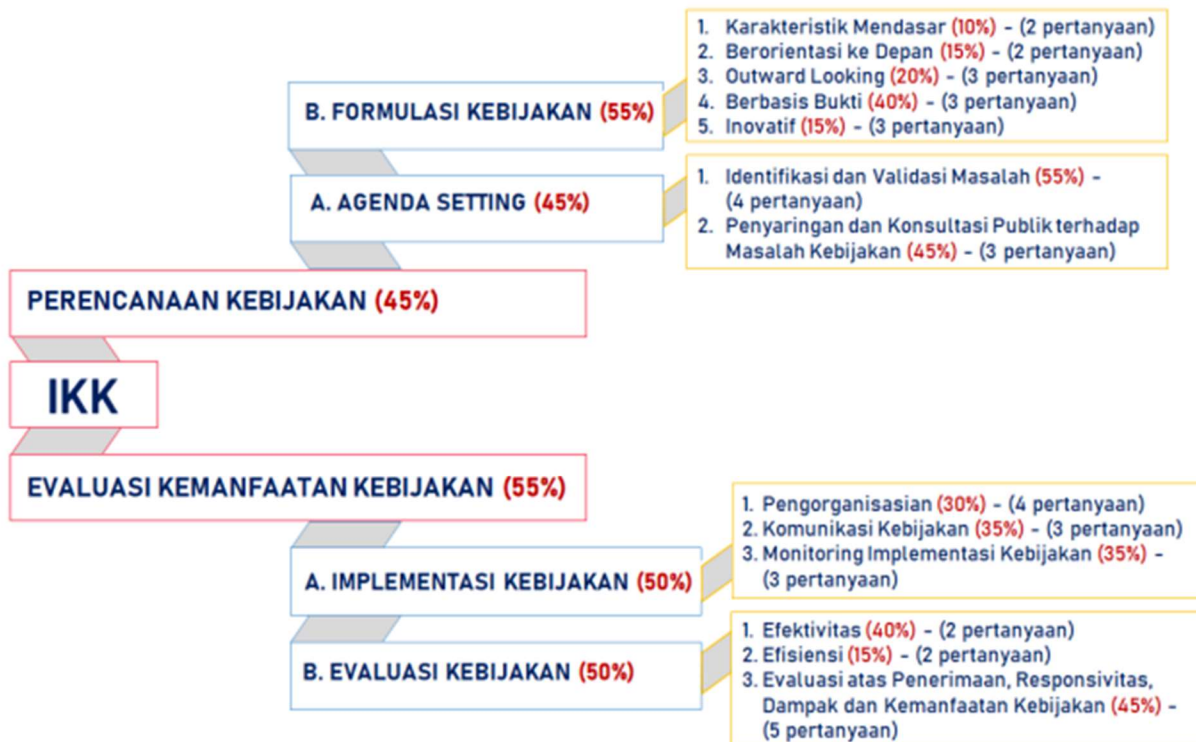
Badan Strategi Kebijakan
Hukum dan Hak Asasi
Manusia



MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

FORMULA / CARA MENGHITUNG

KERANGKA INSTRUMEN IKK





MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

INDIKATOR HASIL PENGUKURUAN IKK		
Nilai	Predikat	Konversi Skala Likert
91,00-100,00	Unggulan	3,3-4,0
80,00-90,99	Sangat Baik	2,5-3,2
65,00-79,99	Baik	1,7-2,4
50,00-64,99	Cukup	0,9-1,6
<50	Kurang	0-0,8

CARA PENGAMBILAN DATA PENGUKURAN

Untuk hasil pengukuran yang dilakukan LAN:

1. Ambil data hasil pengukuran IKK Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Berita Acara Hasil Pengukuran IKK Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dari Lembaga Administrasi Negara (LAN) pada tahun berjalan.

Untuk hasil pengukuran yang dilakukan mandiri:

1. Hitung nilai setiap sub indikator pengukuran IKK
2. Kalikan sub indikator dengan masing-masing bobotnya (bobot adalah persentase bobot terhadap total nilai)
3. Hitung IKK dengan menggunakan formula di atas

LEVEL KINERJA

Sub Sektor

TIPE INDIKATOR

Exact

KLASIFIKASI TARGET

Maximize

PERHITUNGAN TARGET

Tahun berjalan

PIHAK YANG MEMBUAT INSTRUMEN PENGUKURAN KINERJA

Lembaga Administrasi Negara

PIHAK YANG MELAKUKAN PENGUKURAN KINERJA

Sekretariat Badan Strategi Kebijakan Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Seluruh Pusat di lingkup Badan Strategi Kebijakan Hukum dan Hak Asasi Manusia



MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

CATATAN KHUSUS

Kebijakan yang menjadi objek pengukuran pada indikator ini meliputi:

1. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
2. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
3. Surat Keputusan Pimpinan UKE 1

LAN mengukur IKK setiap 2 tahun sekali dimana IKK Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia akan diukur oleh LAN pada tahun ganjil.

Sedangkan pada tahun genap, capaian IKK akan menggunakan hasil penilaian mandiri yang dilakukan oleh Badan Strategi Kebijakan Hukum dan Hak Asasi Manusia.

KONVERSI IKU

Indikator Konversi*	Target Triwulanan I	Target Triwulanan II	Target Triwulanan III	Target Triwulanan IV

Keterangan: * IKU yang dikonversi merupakan IKU antara atau IKU proses



MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

SASARAN KEGIATAN (SK)

SK.01 Terwujudnya kemanfaatan rekomendasi strategi kebijakan di bidang pembentukan dan penegakan hukum dan hak asasi manusia

INDIKATOR KINERJA (IKK)

IKK.01.01 Persentase rekomendasi strategi kebijakan di bidang pembentukan dan penegakan hukum dan hak asasi manusia yang ditindaklanjuti

PENANGGUNG JAWAB IKU

Pusat Strategi Kebijakan
Pembentukan dan
Penegakan Hukum dan
Hak Asasi Manusia

Target
2024
80%

DEFINISI

- **Tindaklanjut** adalah mengambil tindakan untuk langkah-langkah selanjutnya.
- **Rekomendasi kebijakan** adalah proses mengevaluasi atau menilai beberapa opsi atau alternatif kebijakan yang berwujud saran/anjuran untuk menentukan pilihan tindakan kebijakan yang terbaik untuk mengatasi masalah di bidang hukum dan hak asasi manusia yang sedang atau akan dihadapi oleh masyarakat.
- **Analisis strategi kebijakan** adalah kegiatan mengkaji dan menganalisis kebijakan dengan menerapkan prinsip-prinsip profesionalisme, akuntabilitas, integritas, efisiensi, dan efektivitas untuk mencapai tujuan tertentu dan/atau menyelesaikan masalah-masalah publik (PermenPAN-RB No. 45 Th. 2013 tentang Jabatan Fungsional Analis Kebijakan dan Angka Kreditnya).
- **Hasil analisis strategi kebijakan** adalah hasil telaah dan analisis suatu substansi atau masalah dalam rangka menyusun rekomendasi kebijakan kepada pimpinan Unit Kerja Eselon I, Kementerian, Lembaga, Pemerintah Daerah, dan para pemangku kepentingan lainnya (PerkaLAN No. 8 Th. 2018 tentang Pedoman Pengukuran Kemanfaatan Hasil Kajian di Lingkungan Lembaga Administrasi Negara).
- **Hukum** adalah peraturan yang berupa norma dan sanksi yang dibuat dengan tujuan untuk mengatur tingkah laku manusia, menjaga ketertiban, keadilan, dan mencegah terjadinya kekacauan.
- **Hak Asasi Manusia** adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia (UU No. 39 Th. 1999 tentang Hak Asasi Manusia)
- **Pembentukan hukum dan hak asasi manusia** merupakan proses membangun suatu tata hukum beserta perangkatnya yang mencakup pembangunan substansi (materi) hukum, struktur atau lembaga hukum juga budaya hukum dengan mempertimbangkan perspektif hak asasi manusia.
- **Penegakan hukum dan hak asasi manusia** adalah proses dilakukannya upaya untuk tegak atau berfungsinya norma-norma hukum dengan mempertimbangkan perspektif



MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

hak asasi manusia secara nyata, sebagai pedoman perilaku dalam lalu-lintas atau hubungan-hubungan hukum di kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

BUKTI REALISASI/PEMENUHAN

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pusat Strategi Kebijakan Pembentukan dan Penegakan Hukum dan Hak Asasi Manusia

SUMBER DATA

Pusat Strategi Kebijakan Pembentukan dan Penegakan Hukum dan Hak Asasi Manusia

FORMULA / CARA MENGHITUNG

$$\% \text{ Kemanfaatan} = \frac{\sum \text{rekomendasi kebijakan yang dimanfaatkan}}{\sum \text{rekomendasi kebijakan yang dihasilkan}} \times 100\%$$

CARA PENGAMBILAN DATA PENGUKURAN

1. Ambil data kemanfaatan rekomendasi strategi kebijakan pembentukan dan penegakan hukum dan hak asasi manusia
2. Hitung rekomendasi kebijakan yang dihasilkan pada tahun berjalan
3. Hitung persentase kemanfaatan dengan formula di atas

LEVEL KINERJA

Taktikal

TIPE INDIKATOR

Exact

KLASIFIKASI TARGET

Maximize

PERHITUNGAN TARGET

Tahun Berjalan

PIHAK YANG MEMBUAT INSTRUMEN PENGUKURAN KINERJA

Sekretariat Badan Strategi Kebijakan Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Seluruh Pusat di lingkup Badan Strategi Kebijakan Hukum dan Hak Asasi Manusia

PIHAK YANG MELAKUKAN PENGUKURAN KINERJA

Sekretariat Badan Strategi Kebijakan Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Seluruh Pusat di lingkup Badan Strategi Kebijakan Hukum dan Hak Asasi Manusia



MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

CATATAN KHUSUS

KONVERSI IKU

Indikator Konversi*	Target Triwulanan I	Target Triwulanan II	Target Triwulanan III	Target Triwulanan IV
Persentase rekomendasi strategi kebijakan di bidang pembentukan dan penegakan hukum dan hak asasi manusia yang ditindaklanjuti				80%



MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

SASARAN KEGIATAN (SK)

SK.01 Terwujudnya kemanfaatan rekomendasi strategi kebijakan di bidang pelayanan hukum dan hak asasi manusia

INDIKATOR KINERJA (IKK)

IKK.01.01 Persentase rekomendasi strategi kebijakan di bidang pelayanan hukum dan hak asasi manusia yang ditindaklanjuti

PENANGGUNG JAWAB IKU

Pusat Kebijakan
Pelayanan Hukum dan
Hak Asasi Manusia

Target
2024
80%

DEFINISI

- **Tindaklanjut** adalah mengambil tindakan untuk langkah-langkah selanjutnya.
- **Rekomendasi kebijakan** adalah proses mengevaluasi atau menilai beberapa opsi atau alternatif kebijakan yang berwujud saran/anjuran untuk menentukan pilihan tindakan kebijakan yang terbaik untuk mengatasi masalah di bidang hukum dan hak asasi manusia yang sedang atau akan dihadapi oleh masyarakat.
- **Analisis strategi kebijakan** adalah kegiatan mengkaji dan menganalisis kebijakan dengan menerapkan prinsip-prinsip profesionalisme, akuntabilitas, integritas, efisiensi, dan efektifitas untuk mencapai tujuan tertentu dan/atau menyelesaikan masalah-masalah publik (PermenPAN-RB No. 45 Th. 2013 tentang Jabatan Fungsional Analis Kebijakan dan Angka Kreditnya).
- **Hasil analisis strategi kebijakan** adalah hasil telaah dan analisis suatu substansi atau masalah dalam rangka menyusun rekomendasi kebijakan kepada pimpinan Unit Kerja Eselon I, Kementerian, Lembaga, Pemerintah Daerah, dan para pemangku kepentingan lainnya (PerkaLAN No. 8 Th. 2018 tentang Pedoman Pengukuran Kemanfaatan Hasil Kajian di Lingkungan Lembaga Administrasi Negara).
- **Hukum** adalah peraturan yang berupa norma dan sanksi yang dibuat dengan tujuan untuk mengatur tingkah laku manusia, menjaga ketertiban, keadilan, dan mencegah terjadinya kekacauan.
- **Hak Asasi Manusia** adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia (UU No. 39 Th. 1999 tentang Hak Asasi Manusia)
- **Pelayanan Hukum dan Hak Asasi Manusia** adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan hukum dan hak asasi manusia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan hukum dan hak asasi manusia (PermenPAN-RB No. 29 Th. 2022 tentang Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Pelayanan Publik).



MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

BUKTI REALISASI/PEMENUHAN

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pusat
Kebijakan Pelayanan Hukum dan Hak Asasi
Manusia

SUMBER DATA

Pusat Kebijakan Pelayanan
Hukum dan Hak Asasi
Manusia

FORMULA / CARA MENGHITUNG

$$\% \text{ Kemanfaatan} = \frac{\sum \text{rekomendasi kebijakan yang dimanfaatkan}}{\sum \text{rekomendasi kebijakan yang dihasilkan}} \times 100\%$$

CARA PENGAMBILAN DATA PENGUKURAN

1. Ambil data kemanfaatan rekomendasi strategi kebijakan pelayanan hukum dan hak asasi manusia pada tahun berjalan
2. Hitung rekomendasi kebijakan yang dihasilkan pada tahun berjalan
3. Hitung persentase kemanfaatan dengan formula di atas

LEVEL KINERJA

Taktikal

TIPE INDIKATOR

Exact

KLASIFIKASI TARGET

Maximize

PERHITUNGAN TARGET

Tahun Berjalan

PIHAK YANG MEMBUAT INSTRUMEN PENGUKURAN KINERJA

Sekretariat Badan Strategi Kebijakan Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Seluruh Pusat di lingkup Badan Strategi Kebijakan Hukum dan Hak Asasi Manusia

PIHAK YANG MELAKUKAN PENGUKURAN KINERJA

Sekretariat Badan Strategi Kebijakan Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Seluruh Pusat di lingkup Badan Strategi Kebijakan Hukum dan Hak Asasi Manusia

CATATAN KHUSUS



MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

KONVERSI IKU

Indikator Konversi*	Target Triwulanan I	Target Triwulanan II	Target Triwulanan III	Target Triwulanan IV
Persentase rekomendasi strategi kebijakan di bidang pelayanan hukum dan hak asasi manusia yang ditindaklanjuti				80%



MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

SASARAN KEGIATAN (SK)

SK.01 Terwujudnya kemanfaatan rekomendasi strategi kebijakan di bidang tata kelola hukum dan hak asasi manusia

INDIKATOR KINERJA (IKK)

IKK.01.01 Persentase rekomendasi strategi kebijakan di bidang tata kelola hukum dan hak asasi manusia yang ditindaklanjuti

PENANGGUNG JAWAB IKU

Pusat Strategi Kebijakan
Tata Kelola Hukum dan
Hak Asasi Manusia

Target
2024
80%

DEFINISI

- **Tindaklanjut** adalah mengambil tindakan untuk langkah-langkah selanjutnya.
- **Rekomendasi kebijakan** adalah proses mengevaluasi atau menilai beberapa opsi atau alternatif kebijakan yang berwujud saran/anjuran untuk menentukan pilihan tindakan kebijakan yang terbaik untuk mengatasi masalah di bidang hukum dan hak asasi manusia yang sedang atau akan dihadapi oleh masyarakat.
- **Analisis strategi kebijakan** adalah kegiatan mengkaji dan menganalisis kebijakan dengan menerapkan prinsip-prinsip profesionalisme, akuntabilitas, integritas, efisiensi, dan efektivitas untuk mencapai tujuan tertentu dan/atau menyelesaikan masalah-masalah publik (PermenPAN-RB No. 45 Th. 2013 tentang Jabatan Fungsional Analis Kebijakan dan Angka Kreditnya).
- **Hasil analisis strategi kebijakan** adalah hasil telaah dan analisis suatu substansi atau masalah dalam rangka menyusun rekomendasi kebijakan kepada pimpinan Unit Kerja Eselon I, Kementerian, Lembaga, Pemerintah Daerah, dan para pemangku kepentingan lainnya (PerkaLAN No. 8 Th. 2018 tentang Pedoman Pengukuran Kemanfaatan Hasil Kajian di Lingkungan Lembaga Administrasi Negara).
- **Tata Kelola** adalah layanan yang diberikan dalam bentuk barang maupun jasa untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi internal kementerian/lembaga
- **Hukum** adalah peraturan yang berupa norma dan sanksi yang dibuat dengan tujuan untuk mengatur tingkah laku manusia, menjaga ketertiban, keadilan, dan mencegah terjadinya kekacauan.
- **Hak Asasi Manusia** adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia (UU No. 39 Th. 1999 tentang Hak Asasi Manusia)

BUKTI REALISASI/PEMENUHAN

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pusat Strategi Kebijakan Tata Kelola Hukum dan Hak Asasi Manusia

SUMBER DATA

Pusat Strategi Kebijakan
Tata Kelola Hukum dan
Hak Asasi Manusia



MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

FORMULA / CARA MENGHITUNG

$$\% \text{ Kemanfaatan} = \frac{\sum \text{rekomendasi kebijakan yang dimanfaatkan}}{\sum \text{rekomendasi kebijakan yang dihasilkan}} \times 100\%$$

CARA PENGAMBILAN DATA PENGUKURAN

1. Ambil data kemanfaatan rekomendasi strategi kebijakan tata kelola dan pengawasan internal pada tahun berjalan
2. Hitung rekomendasi kebijakan yang dihasilkan pada tahun berjalan
3. Hitung persentase kemanfaatan dengan formula di atas

LEVEL KINERJA

Taktikal

TIPE INDIKATOR

Exact

KLASIFIKASI TARGET

Maximize

PERHITUNGAN TARGET

Tahun Berjalan

PIHAK YANG MEMBUAT INSTRUMEN PENGUKURAN KINERJA

Sekretariat Badan Strategi Kebijakan Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Seluruh Pusat di lingkup Badan Strategi Kebijakan Hukum dan Hak Asasi Manusia

PIHAK YANG MELAKUKAN PENGUKURAN KINERJA

Sekretariat Badan Strategi Kebijakan Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Seluruh Pusat di lingkup Badan Strategi Kebijakan Hukum dan Hak Asasi Manusia

CATATAN KHUSUS

KONVERSI IKU

Indikator Konversi*	Target Triwulanan I	Target Triwulanan II	Target Triwulanan III	Target Triwulanan IV
---------------------	------------------------	-------------------------	--------------------------	-------------------------



MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

Persentase rekomendasi strategi kebijakan di bidang tata kelola hukum dan hak asasi manusia yang ditindaklanjuti				80%
--	--	--	--	-----



MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

SASARAN KEGIATAN (SK)

SK.01. Terwujudnya kemanfaatan rekomendasi kebijakan hasil evaluasi strategi kebijakan di bidang hukum dan hak asasi manusia

INDIKATOR KINERJA (IKK)

IKK 1.1 Persentase rekomendasi kebijakan hasil evaluasi strategi kebijakan di bidang hukum dan hak asasi manusia yang ditindaklanjuti

PENANGGUNG JAWAB IKU

Pusat Strategi Evaluasi dan Informasi Kebijakan Hukum dan Hak Asasi Manusia

Target
2024
80%

DEFINISI

- **Tindaklanjut** adalah mengambil tindakan untuk langkah-langkah selanjutnya.
- **Rekomendasi kebijakan** adalah proses mengevaluasi atau menilai beberapa opsi atau alternatif kebijakan yang berwujud saran/anjuran untuk menentukan pilihan tindakan kebijakan yang terbaik untuk mengatasi masalah di bidang hukum dan hak asasi manusia yang sedang atau akan dihadapi oleh masyarakat.
- **Evaluasi strategi kebijakan** adalah aktivitas analisis yang sistematis, pemberian nilai, atribut, apresiasi, dan pengenalan permasalahan, serta pemberian solusi atas masalah yang ditemukan.
- **Hasil evaluasi strategi kebijakan** adalah hasil telaah dan analisis suatu substansi atau masalah berupa karya tulis kedinasan dan karya tulis ilmiah dalam rangka mengembangkan ilmu dan menyusun rekomendasi kebijakan kepada pimpinan Unit Kerja Eselon I, Kementerian, Lembaga, Pemerintah Daerah, dan para pemangku kepentingan lainnya (PerkaLAN No. 8 Th. 2018 tentang Pedoman Pengukuran Kemanfaatan Hasil Kajian di Lingkungan Lembaga Administrasi Negara). **Hukum** adalah peraturan yang berupa norma dan sanksi yang dibuat dengan tujuan untuk mengatur tingkah laku manusia, menjaga ketertiban, keadilan, dan mencegah terjadinya kekacauan.
- **Hukum** adalah peraturan yang berupa norma dan sanksi yang dibuat dengan tujuan untuk mengatur tingkah laku manusia, menjaga ketertiban, keadilan, dan mencegah terjadinya kekacauan.
- **Hak Asasi Manusia** adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia (UU No. 39 Th. 1999 tentang Hak Asasi Manusia)

BUKTI REALISASI/PEMENUHAN

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pusat Strategi Evaluasi dan Informasi Kebijakan Hukum dan Hak Asasi Manusia

SUMBER DATA

Pusat Strategi Evaluasi dan Informasi Kebijakan Hukum dan Hak Asasi Manusia



MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

FORMULA / CARA MENGHITUNG

$$\% \text{ Kemanfaatan} = \frac{\sum \text{rekomendasi kebijakan yang dimanfaatkan}}{\sum \text{rekomendasi kebijakan yang dihasilkan}} \times 100\%$$

CARA PENGAMBILAN DATA PENGUKURAN

1. Ambil data kemanfaatan rekomendasi kebijakan hasil evaluasi strategi kebijakan di bidang hukum dan hak asasi manusia yang ditindaklanjuti pada tahun berjalan
2. Hitung rekomendasi kebijakan yang dihasilkan pada tahun berjalan
3. Hitung persentase kemanfaatan dengan formula di atas

LEVEL KINERJA

Taktikal

TIPE INDIKATOR

Exact

KLASIFIKASI TARGET

Maximize

PERHITUNGAN TARGET

Tahun Berjalan

PIHAK YANG MEMBUAT INSTRUMEN PENGUKURAN KINERJA

Sekretariat Badan Strategi Kebijakan Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Seluruh Pusat di lingkup Badan Strategi Kebijakan Hukum dan Hak Asasi Manusia

PIHAK YANG MELAKUKAN PENGUKURAN KINERJA

Sekretariat Badan Strategi Kebijakan Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Seluruh Pusat di lingkup Badan Strategi Kebijakan Hukum dan Hak Asasi Manusia

CATATAN KHUSUS

KONVERSI IKU

Indikator Konversi*	Target Triwulanan I	Target Triwulanan II	Target Triwulanan III	Target Triwulanan IV
Persentase rekomendasi kebijakan hasil evaluasi strategi kebijakan di bidang hukum dan hak				80%



MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

asasi manusia yang ditindaklanjuti				
---------------------------------------	--	--	--	--



MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

SASARAN KEGIATAN (SK)

SK 2 Terpublikasikannya hasil analisis kebijakan di media publikasi

INDIKATOR KINERJA (IKK)

IKK 2.1 Persentase hasil analisis strategi kebijakan yang dipublikasikan

PENANGGUNG JAWAB IKU

Pusat Strategi Evaluasi
dan Informasi Kebijakan
Hukum dan Hak Asasi
Manusia

Target 2024

81%

DEFINISI

- **Analisis strategi kebijakan** adalah kegiatan mengkaji dan menganalisis kebijakan dengan menerapkan prinsip-prinsip profesionalisme, akuntabilitas, integritas, efisiensi, dan efektifitas untuk mencapai tujuan tertentu dan/atau menyelesaikan masalah-masalah publik (PermenPAN-RB No. 45 Th. 2013 tentang Jabatan Fungsional Analis Kebijakan dan Angka Kreditnya).
- **Hasil analisis strategi kebijakan** adalah hasil telaah dan analisis suatu substansi atau masalah dalam rangka menyusun rekomendasi kebijakan kepada pimpinan Unit Kerja Eselon I, Kementerian, Lembaga, Pemerintah Daerah, dan para pemangku kepentingan lainnya (PerkaLAN No. 8 Th. 2018 tentang Pedoman Pengukuran Kemanfaatan Hasil Kajian di Lingkungan Lembaga Administrasi Negara).
- **Publikasi** adalah penyebaran hasil analisis rekomendasi strategi kebijakan secara daring maupun luring.

BUKTI REALISASI/PEMENUHAN

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pusat
Strategi Evaluasi dan Informasi Kebijakan Hukum dan
Hak Asasi Manusia

SUMBER DATA

Pusat Strategi Evaluasi dan
Informasi Kebijakan Hukum
dan Hak Asasi Manusia

FORMULA / CARA MENGHITUNG

$$\% \text{ Publikasi} = \frac{\sum \text{hasil analisis strategi kebijakan yang dipublikasikan tahun berjalan}}{\sum \text{hasil analisis strategi kebijakan yang dihasilkan tahun sebelumnya}} \times 100\%$$



MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

CARA PENGAMBILAN DATA PENGUKURAN

1. Ambil data hasil analisis strategi kebijakan yang dihasilkan tahun sebelumnya
2. Ambil data hasil analisis strategi kebijakan yang dipublikasikan tahun berjalan
3. Hitung persentase publikasi dengan formula di atas

LEVEL KINERJA

Taktikal

TIPE INDIKATOR

Exact

KLASIFIKASI TARGET

Maximize

PERHITUNGAN TARGET

Tahun Berjalan

PIHAK YANG MEMBUAT INSTRUMEN PENGUKURAN KINERJA

Sekretariat Badan Strategi Kebijakan Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Seluruh Pusat di lingkup Badan Strategi Kebijakan Hukum dan Hak Asasi Manusia

PIHAK YANG MELAKUKAN PENGUKURAN KINERJA

Sekretariat Badan Strategi Kebijakan Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Seluruh Pusat di lingkup Badan Strategi Kebijakan Hukum dan Hak Asasi Manusia

CATATAN KHUSUS

KONVERSI IKU

Indikator Konversi*	Target Triwulanan I	Target Triwulanan II	Target Triwulanan III	Target Triwulanan IV
Persentase hasil analisis strategi kebijakan yang dipublikasikan				81%



MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

SASARAN KEGIATAN (SK)

SK 3 Meningkatnya Layanan TIK sebagai enabler layanan Badan Strategi Kebijakan Hukum dan Hak Asasi Manusia

INDIKATOR KINERJA (IKK)

IKK 3.1 Tingkat ketersediaan layanan TIK Badan Strategi Kebijakan Hukum dan Hak Asasi Manusia (*availability time*)

PENANGGUNG JAWAB IKU

Pusat Strategi Evaluasi dan Informasi Kebijakan Hukum dan Hak Asasi Manusia

Target 2024

98%

DEFINISI

Indikator ini merepresentasikan total waktu ketersediaan layanan TIK Badan Strategi Kebijakan Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam satu tahun pada tahun berjalan.

BUKTI REALISASI/PEMENUHAN

Laporan monitoring *Availability* layanan TIK

SUMBER DATA

Pusat Strategi Evaluasi dan Informasi Kebijakan Hukum dan Hak Asasi Manusia

FORMULA / CARA MENGHITUNG

$$x = \frac{\sum \text{Waktu ketersediaan layanan (jam)}}{\sum \text{Total waktu dalam satu tahun (jam)}} \times 100\%$$

CARA PENGAMBILAN DATA PENGUKURAN

1. Ambil data ketersediaan layanan pada perangkat monitoring layanan TIK Badan Strategi Kebijakan Hukum dan Hak Asasi Manusia
2. Hitung tingkat ketersediaan layanan TIK Badan Strategi Kebijakan Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan menggunakan formula di atas

LEVEL KINERJA

Taktikal



MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

TIPE INDIKATOR

Exact

KLASIFIKASI TARGET

Maximize

PERHITUNGAN TARGET

Tahun Berjalan

PIHAK YANG MEMBUAT INSTRUMEN PENGUKURAN KINERJA

Sekretariat Badan Strategi Kebijakan Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Seluruh Pusat di lingkup Badan Strategi Kebijakan Hukum dan Hak Asasi Manusia

PIHAK YANG MELAKUKAN PENGUKURAN KINERJA

Sekretariat Badan Strategi Kebijakan Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Seluruh Pusat di lingkup Badan Strategi Kebijakan Hukum dan Hak Asasi Manusia

CATATAN KHUSUS

KONVERSI IKU

Indikator Konversi*	Target Triwulanan I	Target Triwulanan II	Target Triwulanan III	Target Triwulanan IV
Tingkat ketersediaan layanan TIK Badan Strategi Kebijakan Hukum dan Hak Asasi Manusia (<i>availability time</i>)				98%



MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

SASARAN KEGIATAN (SK)

SK1. Terwujudnya Kemanfaatan Rekomendasi Kebijakan Hasil Analisis Strategi Kebijakan di Bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia

INDIKATOR KINERJA (IKK)

IKK 1.1 Persentase rekomendasi kebijakan hasil analisis strategi kebijakan hukum dan hak asasi manusia di wilayah yang ditindaklanjuti

PENANGGUNG JAWAB IKU

Kantor Wilayah

Target
2024
80%

DEFINISI

- **Tindaklanjut** adalah mengambil tindakan untuk langkah-langkah selanjutnya.
- **Rekomendasi kebijakan** adalah proses mengevaluasi atau menilai beberapa opsi atau alternatif kebijakan yang berwujud saran/anjuran untuk menentukan pilihan tindakan kebijakan yang terbaik untuk mengatasi masalah di bidang hukum dan hak asasi manusia yang sedang atau akan dihadapi oleh masyarakat.
- **Analisis strategi kebijakan** adalah kegiatan mengkaji dan menganalisis kebijakan dengan menerapkan prinsip-prinsip profesionalisme, akuntabilitas, integritas, efisiensi, dan efektifitas untuk mencapai tujuan tertentu dan/atau menyelesaikan masalah-masalah publik (PermenPAN-RB No. 45 Th. 2013 tentang Jabatan Fungsional Analis Kebijakan dan Angka Kreditnya).
- **Hasil analisis strategi kebijakan** adalah hasil telaah dan analisis suatu substansi atau masalah dalam rangka menyusun rekomendasi kebijakan kepada pimpinan Unit Kerja Eselon I, Kementerian, Lembaga, Pemerintah Daerah, dan para pemangku kepentingan lainnya (PerkaLAN No. 8 Th. 2018 tentang Pedoman Pengukuran Kemanfaatan Hasil Kajian di Lingkungan Lembaga Administrasi Negara).
- **Hukum** adalah peraturan yang berupa norma dan sanksi yang dibuat dengan tujuan untuk mengatur tingkah laku manusia, menjaga ketertiban, keadilan, dan mencegah terjadinya kekacauan.
- **Hak Asasi Manusia** adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia (UU No. 39 Th. 1999 tentang Hak Asasi Manusia)

BUKTI REALISASI/PEMENUHAN

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kantor Wilayah

SUMBER DATA

Kantor Wilayah



MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

FORMULA / CARA MENGHITUNG

$$\% \text{ Kemanfaatan} = \frac{\sum \text{rekomendasi kebijakan yang dimanfaatkan}}{\sum \text{rekomendasi kebijakan yang dihasilkan}} \times 100\%$$

CARA PENGAMBILAN DATA PENGUKURAN

1. Ambil data kemanfaatan rekomendasi kebijakan hasil evaluasi strategi kebijakan hukum dan hak asasi manusia di wilayah sebagai bahan perumusan kebijakan berbasis bukti (evidence-based policy) pada tahun berjalan
2. Hitung rekomendasi kebijakan yang dihasilkan pada tahun berjalan
3. Hitung persentase kemanfaatan dengan formula di atas

LEVEL KINERJA

Taktikal

TIPE INDIKATOR

Exact

KLASIFIKASI TARGET

Maximize

PERHITUNGAN TARGET

Tahun Berjalan

PIHAK YANG MEMBUAT INSTRUMEN PENGUKURAN KINERJA

Sekretariat Badan Strategi Kebijakan Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

PIHAK YANG MELAKUKAN PENGUKURAN KINERJA

Kantor Wilayah

CATATAN KHUSUS

KONVERSI IKU

Indikator Konversi*	Target Triwulanan I	Target Triwulanan II	Target Triwulanan III	Target Triwulanan IV
---------------------	---------------------------	----------------------------	--------------------------	-------------------------



MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

Persentase rekomendasi kebijakan hasil analisis strategi kebijakan hukum dan hak asasi manusia di wilayah yang ditindaklanjuti				80%
--	--	--	--	-----



MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

SASARAN KEGIATAN (SK)

SK.1. Meningkatnya pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkup Badan Strategi Kebijakan Hukum dan Hak Asasi Manusia

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)

IKK.1.1. Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di lingkup Badan Strategi Kebijakan Hukum dan Hak Asasi Manusia

PENANGGUNG JAWAB IKU

Sekretariat Badan Strategi Kebijakan Hukum dan Hak Asasi Manusia

Target 2024

100

DEFINISI

Indikator ini merepresentasikan pelaksanaan rencana aksi reformasi birokrasi pada *Road Map* Penajaman Reformasi Birokrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia tahun 2020-2024 sesuai tugas dan kewenangan Sekretariat Badan Strategi Kebijakan Hukum dan Hak Asasi Manusia.

BUKTI REALISASI/PEMENUHAN

Laporan hasil pelaksanaan rencana aksi pada *Road Map* Penajaman Reformasi Birokrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia tahun 2020-2024

SUMBER DATA

Sekretariat Badan Strategi Kebijakan Hukum dan Hak Asasi Manusia

FORMULA / CARA MENGHITUNG

$$\% \text{ Pelaksanaan Ren. Aksi RB} = \frac{\text{Rencana aksi RB terkait BSK yang terlaksana}}{\text{Total rencana aksi RB terkait BSK}} \times 100\%$$

CARA PENGAMBILAN DATA PENGUKURAN

1. Ambil data pelaksanaan rencana aksi Reformasi Birokrasi sesuai tugas dan kewenangan Badan Strategi Kebijakan Hukum dan Hak Asasi Manusia pada tahun berjalan.
2. Ambil data jumlah rencana aksi pada *Road Map* Penajaman Reformasi Birokrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia tahun 2020-2024 sesuai tugas dan kewenangan Badan Strategi Kebijakan Hukum dan Hak Asasi Manusia.
3. Hitung Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di lingkup Badan Strategi Kebijakan Hukum dan Hak Asasi Manusia, dengan formula diatas

LEVEL KINERJA

Taktikal



MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

TIPE INDIKATOR

Exact

KLASIFIKASI TARGET

Maximize

PERHITUNGAN TARGET

Tahun berjalan

PIHAK YANG MEMBUAT INSTRUMEN PENGUKURAN KINERJA

Sekretariat Badan Strategi Kebijakan Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Seluruh Pusat di lingkup Badan Strategi Kebijakan Hukum dan Hak Asasi Manusia

PIHAK YANG MELAKUKAN PENGUKURAN KINERJA

Sekretariat Badan Strategi Kebijakan Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Seluruh Pusat di lingkup Badan Strategi Kebijakan Hukum dan Hak Asasi Manusia

CATATAN KHUSUS

Tidak ada

KONVERSI IKU

Indikator Konversi*	Target Triwulanan I	Target Triwulanan II	Target Triwulanan III	Target Triwulanan IV
Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di lingkup Badan Strategi Kebijakan Hukum dan Hak Asasi Manusia		40%		100%

Keterangan: * IKU yang dikonversi merupakan IKU antara atau IKU proses



MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

SASARAN KEGIATAN (SK)

SK.1. Meningkatnya pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkup Badan Strategi Kebijakan Hukum dan Hak Asasi Manusia

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)

IKK.1.2. Indeks kepuasan unit kerja lingkup Badan Strategi Kebijakan Hukum dan Hak Asasi Manusia terhadap layanan kesekretariatan

PENANGGUNG JAWAB IKU

Sekretariat Badan Strategi Kebijakan Hukum dan Hak Asasi Manusia

Target 2024

3,1

DEFINISI

- Indikator ini merepresentasikan tingkat kepuasan unit kerja lingkup Badan Strategi Kebijakan Hukum dan Hak Asasi Manusia terhadap layanan kesekretariatan yang diberikan Sekretariat Badan Strategi Kebijakan Hukum dan Hak Asasi Manusia pada tahun berjalan.
- Tingkat kepuasan unit kerja lingkup Badan Strategi Kebijakan Hukum dan Hak Asasi Manusia terhadap layanan kesekretariatan diukur untuk setiap layanan kesekretariatan yang diberikan Sekretariat Badan Strategi Kebijakan Hukum dan Hak Asasi Manusia pada tahun berjalan.
- Tingkat kepuasan unit kerja lingkup Badan Strategi Kebijakan Hukum dan Hak Asasi Manusia terhadap layanan kesekretariatan diukur berdasarkan beberapa parameter, meliputi:
 1. Kompleksitas persyaratan layanan (L1)
 2. Kejelasan informasi layanan (L2)
 3. Kemudahan prosedur layanan (L3)
 4. Ketepatan waktu penyelesaian layanan (L4)
 5. Kesesuaian layanan yang diberikan dengan kebutuhan (L5)
 6. Respon terhadap pengaduan, masukan dan saran terkait layanan (L6)
 7. Respon dalam menghadapi masalah saat memberikan layanan (L7)
 8. Sarana dan Prasarana yang digunakan dalam memberikan layanan (L8)

BUKTI REALISASI/PEMENUHAN

Laporan hasil survei kepuasan unit kerja lingkup Badan Strategi Kebijakan Hukum dan Hak Asasi Manusia terhadap layanan kesekretariatan

SUMBER DATA

Sekretariat Badan Strategi Kebijakan Hukum dan Hak Asasi Manusia



MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

FORMULA / CARA MENGHITUNG

Cara manual menggunakan MS. Excel

1. Tentukan bobot masing-masing pertanyaan (b_n) kuesioner kepuasan (total bobot seluruh pertanyaan harus sama dengan 100%)
2. Hitung nilai kepuasan untuk setiap pertanyaan dengan rumus : Skala likert (n) x Jumlah responden yang memilih skala tersebut (f). Lakukan untuk seluruh skala dan seluruh responden. Jumlahkan nilai kepuasan setiap pertanyaan ($\sum(fn)$) serta jumlah responden yang memilih ($\sum f$).
3. Hitung rata-rata jawaban responden (n) untuk setiap pertanyaan dengan rumus : $(\sum(fn)) / (\sum f)$
4. Hitung tingkat kepuasan untuk setiap pertanyaan (X) dengan rumus : $(X) = (\sigma n) \times (b_n)$
5. Jumlahkan tingkat kepuasan untuk seluruh pertanyaan

Cara menghitung dapat juga menggunakan software statistik seperti SPSS → Ikuti petunjuk aplikasi dengan prinsip pembobotan setiap pertanyaan seperti Cara manual menggunakan MS. Excel

CARA PENGAMBILAN DATA PENGUKURAN

1. Susun pertanyaan untuk setiap parameter → jumlah total pertanyaan sebaiknya tidak lebih dari 20 pertanyaan.
2. Ambil data jawaban responden atas setiap pertanyaan.
3. Ikuti Langkah 1 sampai dengan 5 pada formula/cara menghitung atau ikuti Langkah perhitungan menggunakan software statistik.

LEVEL KINERJA

Taktikal

TIPE INDIKATOR

Proxy

KLASIFIKASI TARGET

Maximize

PERHITUNGAN TARGET

Tahun berjalan



MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

PIHAK YANG MEMBUAT INSTRUMEN PENGUKURAN KINERJA

Sekretariat Badan Strategi Kebijakan Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Seluruh Pusat di lingkup Badan Strategi Kebijakan Hukum dan Hak Asasi Manusia

PIHAK YANG MELAKUKAN PENGUKURAN KINERJA

Sekretariat Badan Strategi Kebijakan Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Seluruh Pusat di lingkup Badan Strategi Kebijakan Hukum dan Hak Asasi Manusia

CATATAN KHUSUS

Tidak ada

KONVERSI IKU

Indikator Konversi*	Target Triwulanan I	Target Triwulanan II	Target Triwulanan III	Target Triwulanan IV
Indeks kepuasan unit kerja lingkup Badan Strategi Kebijakan Hukum dan Hak Asasi Manusia terhadap layanan kesekretariatan				3,1